



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

NOMOR : 01 /PID.SUS/TIPIKOR/2017/ PT. BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : Drs.MOHD.RISWAN R bin MOHD.RUSLI ;
Tempat lahir : Sabang ;
Umur/Tanggal lahir : 63 tahun/25 Desember 1952 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Suka Karya,Kecamatan Simeulue Timur
Kabupaten Simeulue ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue
periode tahun 2002 sd 2011 (Pensiunan PNS) ;

Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 5 September 2016 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 7 September 2016;
3. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2016 ;

Halaman 1 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Tipikor/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 21 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016;
6. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 13 Desember 2016 sampai dengan tanggal 11 Januari 2017 (Tahanan Rutan) ;
7. Perpanjanagn Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 12 Maret 2017 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding tanggal 19 Januari 2017 Nomor 01/PID.TIPIKOR/2017/PT-BNA serta berkas perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bna. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Simeulue tanggal 19 Agustus 2016 Nomor reg. perkara PDS-02/SML/08/2016 yang berbunyi sebagai berikut :

Kesatu :

Primair

Bahwa Terdakwa **Drs. MOHD. RISWAN. R Bin Alm MOHD. ROESLI** selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (*ex-officio*) periode tahun 2002 s/d 2011 berdasarkan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 2 Tahun 2010 tanggal 16 Agustus 2010 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simeulue bersama-sama Sdr. Ir. MULYADINSYAH Bin Alm. KAMARUDDIN selaku atasan langsung pengelola dana bantuan berpola hibah untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2011, berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor : SK/221/BNPB/XII/2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang penetapan pejabat pembuat komitmen daerah, bendahara pengeluaran pembantu dan atasan

Halaman 2 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Tipikor/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pengelola kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana Tahun Anggaran 2011 dan Sdr. INDRA DILLI. M, S.Pd Bin IKHWAN selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pengelola dana bantuan berpola hibah untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2011, berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor : SK/221/BNPB/XII/2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang penetapan pejabat pembuat komitmen daerah, bendahara pengeluaran pembantu dan atasan langsung pengelola kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana Tahun Anggaran 2011(keduanya disidangkan secara tersendiri), pada waktu antara bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Mei 2012atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kantor BPBD Kabupaten Simeulue Jalan Tengku Diujung Desa Suak Buluh Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, atau setidaknya-tidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, “baik secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendirisecara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, dengan total kerugian Negara sebesar Rp3.166.194.000,- (tiga milyar seratus enam puluh enam juta seratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 07 April 2010, Bupati Simeulue mengeluarkan surat pernyataan bencana Nomor:361/1736/2010yang menyatakan pada tanggal 07 April 2010 pukul 05.15 Wib di Kabupaten Simeulue telah terjadi bencana alam gempa bumi berskala 7,2 SR;

Halaman 3 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Tipikor/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 09 April 2010 melalui surat Nomor :361/1766/2010 yang ditujukan kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta, Bupati Simeulue melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan pasca gempa Simeulue tanggal 07 April 2010 dan juga kerusakan-kerusakan yang menimpa rumah penduduk, rumah ibadah dan gedung perkantoran. Bupati Simeulue mengharapkan adanya pengalokasian dana untuk melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan-bangunan yang telah rusak tersebut;
- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2010, Bupati Simeulue mengeluarkan surat pernyataan bencana Nomor : 361/66/2010 yang menyatakan bahwa pada tanggal 09 Mei 2010 pukul 12.59 Wib di Kabupaten Simeulue telah terjadi bencana alam gempa bumi berkekuatan 7,2 SR yang berpusat di Meulaboh dan juga terjadi guncangan yang kuat;
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2010, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Simeulue mengirim surat kepada Gubernur Aceh perihal laporan Pasca Gempa Simeulue yang terjadi pada tanggal 07 April 2010 dan 09 April 2010. Isi surat tersebut menyatakan bahwa infrastruktur publik, fasilitas umum, perkantoran pemerintah, rumah ibadah dan perumahan penduduk dengan taksiran kerugian biaya yang diakibatkan gempa bumi mencapai sebesar Rp59.915.000.000,- (lima puluh sembilan milyar sembilan ratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2010, melalui surat Nomor : 050/3806/2010 yang ditujukan kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta dan ditembuskan kepada Gubernur Aceh, Bupati Simeulue menyatakan tentang belum adanya bantuan untuk penanggulangan bencana gempa bumi yang terjadi pada tanggal 07 April 2010 dan 09 April 2010 serta memohon agar Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dapat mengalokasikan dana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan akibat bencana alam

Halaman 4 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Tipikor/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebesar Rp59.915.000.000,- (lima puluh sembilan milyar sembilan ratus lima belas juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2010, melalui surat Nomor : 360/56454 yang ditujukan kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta dengan merujuk ke surat Bupati Simeulue Nomor : 050/3806/2010 tanggal 24 Agustus 2010, Gubernur Aceh mengharapkan adanya pengalokasian dana untuk pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi sarana beserta prasarana yang rusak akibat bencana alam yang terjadi pada tanggal 7 April 2010 dan 9 Mei 2010 di Kabupaten Simeulue;
- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2010, melalui surat Nomor : 360/4592/2010 yang ditujukan kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta, Bupati Simeulue menyatakan tentang belum adanya bantuan untuk penanggulangan bencana gempa bumi yang terjadi pada tanggal 7 April 2010 dan 9 Mei 2010 serta memohon agar Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dapat mengalokasikan dana untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi kerusakan bencana alam gempa bumi. Dalam surat tersebut dinyatakan juga bahwa jumlah kerugian akibat bencana tersebut sebesar Rp59.915.000.000,- (lima puluh sembilan milyar sembilan ratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2011, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Pemerintah Kabupaten Simeulue menandatangani Naskah Kesepakatan tentang Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2011. Dalam Naskah kesepakatan antara badan nasional penanggulangan bencana (BNPB) dengan pemerintah Kabupaten Simeulue Pemerintah Aceh tentang dana bantuan sosial berpola hibah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tahun anggaran 2011

Halaman 5 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Tipikor/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : MOU.52/BNPB/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011, Nomor : 324/2011 antara lain dinyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 (sumber dana dan jumlah bantuan) :

1. Dana bantuan sosial berpola hibah untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana bersumber dari DIPA BNPB Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0091/999-08.1.04/00/2011 tanggal 13 Juni 2011;
2. Jumlah dana yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Simeulue sebesar Rp. 12.245.821.000,- (dua belas milyar dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah), melalui Bank Rakyat Indonesia Kantor Unit Sinabang, Nomor Rekening : 3523-01-000314-30-7 atas nama Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue;

Pasal 4 ayat (1) huruf d dan e :

- BNPB berkewajiban untuk melakukan transfer kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada tahap I maksimal sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari nilai pencairan dana yang diusulkan oleh PPK Daerah;
- BNPB berkewajiban untuk melakukan transfer kepada BPP pada Tahap II sebesar sisa alokasinya, dilaksanakan setelah pembayaran tahap maksimal 10% (sepuluh per seratus) sebagaimana tercantum dalam rekening Koran dan kemajuan fisik telah mencapai 40%;

Pasal 4 ayat (2) huruf a, b dan f :

- BPBD Kabupaten Simeulue berkewajiban untuk melaksanakan seluruh pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana yang telah ditetapkan dan mengacu pada Petunjuk Operasional (PO) Tahun Anggaran 2011;
- BPBD Kabupaten Simeulue bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana sesuai dalam Pasal 2 ayat (2) pada Naskah

Halaman 6 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Tipikor/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan ini dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan anggaran;

- BPBD Kabupaten Simeulue berkewajiban untuk menyampaikan laporan kemajuan pekerjaan baik fisik maupun keuangan secara bulanan, triwulan, semester dan laporan akhir atas penggunaan dana bantuan sosial berpola hibah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Tahun 2011 kepada pihak pertama (BNPB);
- Bahwa prosedur/mechanisme penarikan dana bantuan sosial berpola hibah dari BNPB pusat kepada BPBD Kab. Simeulue tahun 2011 untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana tahun 2011 tersebut sesuai dengan juknis / keputusan kepala BNPB nomor 14 tahun 2011 tanggal 21 nopember 2011 tentang petunjuk teknis tata cara pengajuan dan pengelolaan dana bantuan sosial berpola hibah kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana tahun 2011 adalah dengan cara sebagai berikut :
 - Halaman 20 di point 2. Non bantuan langsung masyarakat nomor 8. yang berisikan “berdasarkan SPM RR dimaksud, BPP menerbitkan giro/cek atas nama pihak ke tiga/rekanan sebesar jumlah bersih, giro/cek yang diterbitkan oleh BPP harus disetujui (contra-sign) oleh PPK”;
 - Kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD Kab. Simeulue dalam bentuk kegiatan swakelola, maka PPK menerbitkan SPP (surat perintah pembayaran) sesuai kebutuhan kegiatan, selanjutnya SPP tersebut dilampiri dengan :
 - Kwitansi tanda bukti pembayaran;
 - Daftar nominatif biaya perjalanan dinas;
 - Daftar hadir kegiatan;
 - Surat pernyataan tanggung jawab belanja;
 - Surat setoran pajak;

Halaman 7 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Tipikor/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SK bupati pengelola dana;
- SPM (surat perintah membayar) atas nama Bendahara pengeluaran pembantu BPBD Kab. Simeulue;
- Kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD Kab. Simeulue dalam bentuk kegiatan fisik/konstruksi, maka administrasi yang harus di lengkapi dalam penarikan adalah sebagai berikut :
 - Dokumen kontrak.
 - Resume kontrak;
 - Jaminan pelaksanaan;
 - Jaminan uang muka, jika diajukan uang muka;
 - Berita acara kemajuan fisik;
 - Kwitansi yang ditanda tangani pihak ke III dan disetujui PPK;
 - Berita acara pembayaran;
- Selanjutnya PPK memerintahkan bendahara pengeluaran pembantu untuk melakukan pembayaran dengan membuat SPP yang kemudian diajukan kepada atasan langsung/ kepala BPBD Kab. Simeulue, yang selanjutnya di disposisikan kepada ferifikator untuk dilakukan penelitian dan pengujian, jika SPP berikut lampirannya tersebut sudah memenuhi syarat, maka selanjutnya diterbitkan SPM (surat perintah membayar) yang ditandatangani oleh atasan langsung/kepala BPBD dan setelah itu berdasarkan SPM tersebut bendahara pengeluaran pembantu mengeluarkan cek giro atas nama pihak ke III dan cek giro tersebut harus disetujui PPK;
- Bahwa pada bulan Desember 2011 Bupati Simeulue menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa Bupati Simeulue bersedia menerima sepenuhnya pemindah-tanganan / hibah seluruh barang milik Negara hasil kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang dilaksanakan oleh pihak diberikan kewenangan oleh BNPB;
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2011, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengeluarkan surat keputusan dengan

Halaman 8 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Tipikor/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : SK.220/BNPB/XII/2011 tentang Penetapan Alokasi Dana Bantuan Sosial berpola hibah untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2011 untuk Kabupaten Simeulue sebesar Rp. 12.245.821.000,- (dua belas milyar dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2011, berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor : 221/BNPB/XII/2011, ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen Daerah, Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dan Atasan Langsung Pengelola Dana Bantuan Sosial berpola hibah untuk kegiatan Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2011 dengan susunan personil Kabupaten Simeulue sebagai berikut :

- 1) Nama / NIP : Ir. MULYADINSYAH /19670518 199803 1 004
Pangkat / golongan : Pembina Tk.I (IV/b)
Jabatan Pelaksana : Atasan langsung pengelola dana bantuan berpola hibah untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2011;
- 2) Nama / NIP : ALI HASAN, ST /19650224 200112 1 001;
Pangkat / golongan : Penata (III/c);
Jabatan Pelaksana : Pejabat Pembuat Komitmen Daerah
- 3) Nama / NIP : INDRA DILLI. M, Amd /1980227 200504 1 001;
Pangkat / golongan : Pengatur Tk.I (II/d);
Jabatan Pelaksana : Bendahara Pengeluaran Pembantu;

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (ex-officio) periode tahun 2002 s/d 2011 berdasarkan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 2 Tahun 2010 tanggal 16 Agustus 2010 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simeulue mempunyai tugas dan wewenang serta tanggung jawab yakni mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas

Halaman 9 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Tipikor/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanggulangan yang berkenaan dengan bencana alam, serta Terdakwa selaku Kepala BPBD bertanggung jawab langsung kepada Bupati Simeulue dan Terdakwa membawahi saksilr. MULYADINSYAH selaku atasan langsung pengelola dana bantuan berpola hibah untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2011, yang mempunyai tugas dan wewenang serta tanggung jawab dalam jabatan tersebut harus sesuai dengan MoU dan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

- Bertanggung jawab secara formal atas kebenaran fisik dan keuangan dana bantuan sosial berpola hibah untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- Menyetujui permintaan dana kepada PPK pusat;
- Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada BNPB;
- Menyerahkan laporan akhir pelaksanaan kegiatan dan BMN hasil pekerjaan kepada BNPB;
- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2012 berdasarkan surat nomor : 360/008/RR/2012, Pejabat Pembuat Komitmen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten Simeulue mengajukan surat permintaan dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana tahap I kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebesar Rp. 6.062.370.500,- (enam milyar enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa dana bantuan sosial berpola hibah dari BNPB pusat kepada BPBD Kabupaten Simeulue tahun 2011 untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana tahun 2011 tahap I sebesar Rp. 6.062.370.500,- tersebut dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

No	Uraian kegiatan	Jumlah dana/biaya	Keterangan
1.	Belanja Konsultan	Rp. 301.300.000,-	Dasar :

Halaman 10 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Tipikor/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Belanja jasa konstruksi	Rp. 5.506.587.500,-	Rencana penggunaan dana yang merupakan Lampiran surat nomor : 360 / 008 / RR/2012, tanggal 10 Januari 2012, tentang permintaan dana bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana tahap I
3.	Administrasi pengelolaan PJOK	Rp. 116.710.000,-	
4.	Administrasi umum/biaya penunjang	Rp. 137.773.000,-	
5.	Rapat koordinasi	Rp. 4.200.000,-	
6.	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan	Rp. 57.840.000,-	
JUMLAH TOTAL		Rp. 6.062.370.500,-	

- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2012, berdasarkan print-out rekening Koran ;
- giro Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue dengan nomor rekening : 0003523-01 0003414-30-7, BPBD Kabupaten Simeulue telah menerima dana penanggulangan bencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebesar Rp. 6.062.370.500,- (enam milyar enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa adapun prosedur / mekanisme penarikan yang dilaksanakan dalam penarikan dana bantuan sosial berpola hibah dari BNPB pusat kepada BPBD Kabupaten Simeulue Tahun 2011 untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana Tahun 2011 tersebut sehingga terdapat penarikan dana sebesar Rp. 3.143.050.000,- (tiga milyar seratus empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) dari rekening Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kab. Simeulue (nomor rekening : 3523-01- 000314-30-7 Bank Rakyat Indonesia Kantor Unit Sinabang), yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, dikarenakan dalam penarikannya dana tersebut di atas ditarik tanpa dilengkapi dengan administrasi yang lengkap sesuai

Halaman 11 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Tipikor/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juknis/Petunjuk Operasional serta dalam juknis/aturan penarikan dana tersebut menggunakan 3 (tiga) specimen tanda tangan bilyet giro yang terdiri dari PPK, bendahara pengeluaran dan atasan langsung, namun dalam pelaksanaannya dana sebesar Rp3.143.050.000,00 (tiga milyar seratus empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) dari rekening Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kab. Simeulue ditarik dari rekening nomor : 3523-01- 000314-30-7 Bank Rakyat Indonesia Kantor Unit Sinabang hanya menggunakan 2 (dua) specimen tanda tangan bilyet/giro yaitu Saksilr. Mulyadinsyahselaku atasan langsung dan saksi INDRA DILLI. M, Amd. selaku bendahara pengeluaran pembantu, selain itu juga penarikan tersebut di beri batas maksimal untuk pengisian kas sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun dalam pelaksanaannya melewati batas maksimal tersebut serta dokumen pendukung lainnya juga tidak dilampirkan dalam penarikan;

- Bahwa adapun rincian pejabat / orang yang menandatangani setiap dokumen kelengkapan pengajuan (seperti surat pertanggung jawaban belanja dan lainnya) penarikan dana bantuan sosial berpola hibah dari BNPB pusat kepada BPBD KabupatenSimeulue Tahun 2011 untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana tahun 2011 yang bersumber dari dana APBN TA. 2011 yang berada di dalam rekening rehabilitasi dan rekonstruksi BPBD KabupatenSimeulue (nomor rekening : 3523-01-000314-30-7) adalah sebagai berikut :

No	Bentuk Surat	Pejabat yang melakukan tanda tangan
1.	SPP RR (Surat Permintaan Pembayaran Rehabilitasi dan Rekonstruksi), (formulir 28);	Di tanda tangani oleh PPK/PPKD (Pejabat Pembuat Komitmen Daerah), (dasar : lampiran peraturan Kepala BNPB nomor 14 tahun 2011, formulir 28);
2.	SPM RR (Surat Perintah Membayar Rehabilitasi dan Rekonstruksi), (formulir 29);	Di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana / Atasan Langsung (Kepala BPBD), (dasar : lampiran peraturan Kepala BNPB nomor 14 tahun 2011, formulir 29);
3.	SPTB (Surat Pernyataan	Di tanda tangani oleh PPK/PPKD

Halaman 12 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Tipikor/2017/PT BNA



	Tanggung jawab Belanja), (formulir 10);	(Pejabat Pembuat Komitmen Daerah), (dasar : lampiran peraturan Kepala BNPB nomor 14 tahun 2011, formulir 10);
4.	Resume Kontrak, (formulir 18);	Di tanda tangani oleh PPK/PPKD (Pejabat Pembuat Komitmen Daerah), (dasar : lampiran peraturan Kepala BNPB nomor 14 tahun 2011, formulir 18);
5.	Berita Acara pembayaran, (formulir 25);	Ditandatangani oleh PPKD dan Pihak ke III (tiga) dengan mengetahui atasan langsung/kepala pelaksana BPBD/Kepala BPBD;
6.	Berita Acara Kemajuan fisik, (formulir 27);	Di tanda tangani oleh Kepala Dinas terkait, PJOK bidang, supervisi /konsultan pengawas, Pelaksana (Pihak ke III);
7.	Berita Acara serah terima pekerjaan 100%, (formulir 32);	Ditanda tangani oleh pihak ke III selaku pelaksana sebagai pihak ke satu dan sementara pihak kedua di tanda tangani oleh PPKD;
8.	Kwitansi oleh pihak ke tiga, (formulir 26);	Ditandatangani/disetujui oleh PPKD, dibayar/ditandatangani oleh BPP (Bendahara Pengeluaran Pembantu) dan diterima/ditandatangani oleh pihak penerima/pihak ke III;

- Bahwa semua administrasi **tidak dilengkapi** dalam setiap penarikan dana dari rekening rehabilitasi dan rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue (nomor rekening : 3523-01-000314-30-7) sejumlah Rp. 3.143.050.000,- (tiga milyar seratus empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) dan perihal kelengkapan administrasi serta tentang specimen tanda tangan penarikan tersebut diatur dalam lampiran Peraturan Kepala BNPB nomor 14 tahun 2011 halaman 20 (Juknis tata cara pengajuan dan pengelolaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana bantuan sosial berpola hibah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tahun 2011);

- Bahwa walaupun administrasi tidak lengkap, penarikandana dari rekening rehabilitasi dan rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue (nomor rekening : 3523-01-000314-30-7) sejumlah Rp. 3.143.050.000,- (tiga milyar seratus empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) tetap dapat dilakukan dikarenakan pihak Bank BRI tidak dapat menolak pembayaran jika sudah diterbitkan Slip penarikan Giro yang saksi INDRA DILLI. Mselaku Bendahara Pengeluaran Pembantu keluarkan dan dalam penarikan tersebut hanya menggunakan Slip penarikan Giro saja, sementara kelengkapan administrasi lainnya di simpan oleh saksi INDRA DILLI. M selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan mengetahui PPK dan kegiatan yang telah selesai dilaksanakan tersebut benar telah dibuatkan (ada), Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), dan LPJ tersebut telah dibuat paling lambat setiap tanggal 05 bulan berikutnya (dasar : lampiran Peraturan kepala BNPB nomor 14 tahun 2011 halaman 23 (Juknis tata cara pengajuan dan pengelolaan dana bantuan sosial berpola hibah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tahun 2011);
- Bahwa yang membuat / membuka rekening atas nama Rehabilitasi dan rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue (Nomor rek 3523-01-000314-30-7) adalah saksi INDRA DILLI. M selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu, serta adapun dasarnya adalah Lampiran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) nomor 14 tahun 2011, tanggal 21 November 2011 tentang petunjuk teknis tatacara pengajuan dan pengelolaan dana bantuan sosial berpola hibah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tahun 2011, yang berisikan "BPP membuka rekening giro pada bank pemerintah yang telah menjadi bank persepsi KPPN setempat dan telah disetujui oleh menteri keuangan cq. direktur jenderal pembendaharaan selaku bendahara umum Negara, atau kepala kantor pelayanan perbendaharaan Negara (KPPN) setempat selaku kuasa bendahara umum Negara, atas nama BPP/dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana BPBD setempat";
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 April 2012 sekira pukul 23.00 Wib telah dilaksanakan rapat pembahasan perihal dana dukungan untuk kegiatan

Halaman 14 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Tipikor/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencalonan calon Bupati Simeulue atas nama Terdakwa yang bertempat di rumah saksi ALI UHARDi Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue dan dihadiri oleh Terdakwa, saksi Ir. Mulyadinsyah, saksi ARSIN RUSTAM, saksi ZULMUFTI, saksi ALI UHAR, saksi AHMAD LIA dan beberapa orang tim sukses lainnya. Dalam pembahasan rapat yang dipimpin langsung oleh Terdakwa diketahui bahwa dana yang dibutuhkan oleh tim sukses sangat jauh dari target yang diharapkan sehingga kemudian dalam rapat tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi Ir. Mulyadinsyah "MUL COBA USAHAKAN DANA" kemudian saksi Ir. MULYADINSYAH menjawab "SAYA NGAK PUNYA UANG, YANG ADA ITULAH UANG PROYEK" dan selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Ir. MULYADINSYAH "GIMANA CARANYALAH" kemudian saksi Ir. MULYADINSYAH menjawab "SIAP PAK";

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 April 2012, saksi Ir. MULYADINSYAH menghubungi Terdakwa dan mengatakan "PAK UANGNYA SUDAH SAYA TARIK SAYA TRANSFER KEMANA?" lalu Terdakwa menjawab "TUNGGU SEBENTAR SAYA CARIKAN DULU REKENING", lalu Terdakwa menghubungi saksi IBRAHIM. AR dan mengatakan "PAK ADA NOMOR REKENING? ADA MAU TRANSFER UANG KAWAN DARI DONATUR JAKARTA, JUMLAHNYA BANYAK" lalu saksi IBRAHIM. AR menjawab "ADA" dan saksi IBRAHIM. AR mengirimkan sms / pesan singkat nomor rekening tabungan Bank BRI milik saksi IBRAHIM. AR nomor rekening : 063501013893500 kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Ir. MULYADINSYAH dan mengatakan "INI ADA NOMOR REKENING BESAN SAYA, PAK IBRAHIM NOMOR REKENINGNYA SAYA SMS AJA". Setelah menerima nomor rekening dari Terdakwa lalu saksi Ir. MULYADINSYAH menarik uang dari rekening Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue (nomor rekening : 3523-01-000314-30-7 Bank Rakyat Indonesia Kantor Unit Sinabang) dengan rincian penarikan giro sebagai berikut :

Tanggal/waktu	Uraian pada kwitansi penarikan	Jumlah dana yang ditarik/Rp
04 April 2012	Administrasi dana RR	Rp. 250.000.000,-
04 April 2012	Administrasi dana RR	Rp. 700.000.000,-

Halaman 15 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Tipikor/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan selanjutnya saksi Ir. Mulyadinsyah memerintahkan saksi AMWADI HUSNI untuk mentransfer ke rekening saksi IBRAHIM. AR sesuai dengan petunjuk yang diberikan Terdakwa dengan slip pengiriman sebagai berikut:

Tujuan transfer / no rekening	Hari / tanggal / waktu	Bank penerima	Pengirim	Jumlah
IBRAHIM. AR 0635-13893-50-0	Rabu, 4-4-2012	BRI KCP Kapten Muslim Medan	AMWADI HUSNI	Rp 700.000.000,-
IBRAHIM. AR 0635013893-50-0	Rabu, 4-4-2012	BRI KCP Kapten Muslim Medan	AMWADI USNI	Rp1.000.000.000,- -

Setelah pentransferan dilakukan lalu selanjutnya saksi Ir. Mulyadinsyah menghubungi saksi ZULMUFTI dengan mengatakan “AYO KITA KE MEDAN NGAMBIL UANG UNTUK PAK RISWAN” lalu saksi ZULMUFTI menjawab “YA BOLEH”. Kemudian selanjutnya pada tanggal 04 April 2012 sekira pukul 14.30 Wib saksi Ir. Mulyadinsyah bersama-sama saksi ZULMUFTI berangkat ke Medan dan setiba di Kota Medan saksi Mulyadinsyah dan saksi ZULMUFTI menemui saksi IBRAHIM. AR dan mengatakan “PAK UANG PAK RISWAN SUDAH MASUK KE REKENING SATU MILYAR TUJUH RATUS JUTA”. Kemudian pada tanggal 05 April 2012 sekira pukul 09.00 wib saksi IBRAHIM. AR bersama-sama dengan saksi ZULMUFTI dan saksi Ir. MULYADINSYAH telah menarik uang sejumlah Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dari Bank BRI di kawan Kota Medan nomor rekening 0635-013893-50-0. Penarikan tersebut dilakukan oleh saksi IBRAHIM. AR lakukan sesuai dengan arahan saksi Ir. MULYADINSYAH saat itu yaitu sejumlah Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah), setelah itu uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 17.000,- (tujuh belas ribu) lembar dengan total sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) tersebut saksi Ibrahim. AR serahkan langsung kepada saksi Ir. MULYADINSYAH seluruhnya. Setelah mengambil uang sejumlah Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) lalu saksi Ir. MULYADINSYAH dan saksi ZULMUFTI pergi menuju bandara Polonia Medan,

Halaman 16 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Tipikor/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiba di bandara yaitu sekira pukul 14.00 wib kemudian saksi Ir. MULYADINSYAH menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ZULMUFTI dan menitipkan kepada saksi ZULMUFTI berupa 1 (satu) buah tas yang berisikan uang tunai sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) serta 1 (satu) buah bungkus kertas yang juga berisikan uang tunai sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian saksi Ir. MULYADINSYAH menjelaskan bahwa uang tunai tersebut diserahkan masing-masing kepada Terdakwa dan saksi ROSDIANA dengan rincian sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah tas jinjing / sandang yang berisikan uang tunai sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) diberikan / diserahkan langsung kepada Terdakwa;
2. 1 (satu) buah bungkus kertas yang berisikan uang tunai sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) diserahkan / diberikan kepada saksi ROSDIANA, untuk membayar hutang saksi Ir. Mulyadinsyah kepada saksi LISAWATI sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan sisa nya sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kembali diserahkan oleh saksi ROSDIANA kepada saksi Ir. MULYADINSYAH yang kemudian saksi Ir. MULYADINSYAH pergunakan untuk kegiatan tim sukses pemenangan calon bupati An. Terdakwa ketika saksi Ir. MULYADINSYAH kembali ke Kabupaten Simeulue;
3. Sisa uang tersebut saksi Ir. Mulyadinsyah pergunakan sebesar Rp549.500.000,- (lima ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan pengurusan proyek pusat serta membayar hutang pribadi saksi Ir. MULYADINSYAH;

- Setelah menerima uang titipan dari saksi Ir. Mulyadinsyah selanjutnya saksi ZULMUFTI langsung mengantarkan uang dengan pertama saksi ZULMUFTI mengantarkan/menyerahkan/memberikan 1 (satu) buah bungkus kertas yang berisikan uang tunai sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) tersebut kepada saksi ROSDIANA yang merupakan istri saksi Ir. MULYADINSYAH di rumahnya di Desa Suka Jaya Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue dan selanjutnya sebelumnya saksi ZULMUFTI telah menelepon Terdakwa setiba di Kab. Simeulue

Halaman 17 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Tipikor/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saat itu saksi ZULMUFTI mengatakan "BANG INI UANG SUDAH SAMPAI, SAYA ANTAR KEMANA BANG?" selanjutnya Terdakwa menjawab "ANTAR KE POSKO AJA PENGINAPAN HELLO MISTER" setelah itu selanjutnya saksi ZULMUFTI bertemu Terdakwa di Penginapan Hello Mister/posko tim sukses tersebut, saksi ZULMUFTI menyaksikan saat itu Terdakwa sedang bersama dengan dua orang temannya yang salah satunya yang saksi ZULMUFTI ingat adalah saksi CHARLES dan saksi ZULMUFTI langsung menemuinya serta kemudian menyerahkan/memberikan secara langsung 1 (satu) buah tas jinjing/sandang yang berisikan uang tunai sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Terdakwa dihadapan/disaksikan langsung oleh saksi CHARLES;

- Bahwa berdasarkan kwitansi penarikan dana dari rekening Koran nomor : 0003523-01 0003414-30-7 pada Bank BRI unit Sinabang diketahui antara bulan Februari 2012 sampai dengan bulan Mei 2012 telah dilakukan penarikan dana sebesar Rp3.143.050.000,00 (tiga milyar seratus empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah). Pencairan dana tersebut dilakukan dengan cek penarikan dengan specimen yang ditandatangani oleh 2 (dua) orang yaitu Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Simeulue dan Bendahara Pengeluaran Pembantu. Dalam tahun 2012 dilakukan pemindahbukuan dan pembayaran tunai dari dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana pada BPBD Kabupaten Simeulue kepada beberapa pihak yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana pada BPBD Kabupaten Simeulue serta untuk keperluan pribadi. Sesuai dengan surat pernyataan nomor : 360/258/2012 tanggal 27 Juni 2012 yang ditandatangani oleh saksi Ir. MULYADINSYAH selalu Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Simeuleu dinyatakan bahwa saksi Ir. MULYADINSYAH telah melakukan penarikan dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana bantuan BNPB TA. 2011 sebesar Rp. 3.143.050.000,- (tiga milyar seratus empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah). Tata cara penarikan dana tersebut dilakukan oleh saksi Ir. MULYADINSYAH secara tidak lazim dan tidak sesuai dengan juknis penggunaan dana. Dalam pernyataan tersebut dinyatakan juga bahwa

Halaman 18 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Tipikor/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk penggunaan dana tersebut akan dikembalikan ke rekening kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue Nomor : 0003523-01 0003414-30-7 sebelum tanggal 10 Juli 2012 dengan segala konsekuensi termasuk jasa giro yang terbebani. Bilamana uang yang ditarik tersebut tidak kembali sesuai tanggal di atas, saksi Ir. MULYADINSYAH siap menempuh segala konsekuensi hukum yang berlaku;

- Bahwa ada beberapa kegiatan yang belum / tidak dilaksanakan sesuai dengan juknis / petunjuk operasional dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian kegiatan	Jumlah dana/biaya/ Pembayaran	Ket
1.	Belanja jasa konstruksi 3 paket Sarana pemerintah - Pembangunan kantor dinas pendidikan. - Rehabilitasi kantor dinas sosial - Rehabilitasi kantor dinas kesehatan	Rp1.329.758.000,- Rp1.000.000.000,- Rp150.000.000,- Rp179.758.000,-	Dasar : Rencana penggunaan dana yang merupakan Lampiran surat nomor : 360 / 008 / RR/2012, tanggal 10 Januari 2012, tentang permintaan dana bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana tahap I
2.	Belanja jasa konstruksi 6 paket Sarana pendidikan - Rehabilitasi laboratorium MAN Kuala makmur. - Rehabilitasi MTsN Darul Aitami Simeulue Timur - Rehabilitasi RKB SDN 3 Dihit Simeulue Tengah. - Rehabilitasi RKB SMP Teupah barat	Rp 1.073.829.500,- Rp. 150.000.000,- Rp. 180.000.000,- Rp. 200.000.000,- Rp. 200.000.000,- Rp. 200.000.000,- Rp. 143.829.500,-	

Halaman 19 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Tipikor/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">- Rehabilitasi RKB SMAN 1 Teupah barat.- Rehabilitasi RKB SMPN 6 Simeulue Timur	
3.	Belanja jasa konstruksi 2 paket Insfrastruktur sumberdaya air <ul style="list-style-type: none">- Pembangunan talut desa leubang.- Pembangunan talut desa awe seubel	Rp. 675.000.000,- Rp. 400.000.000,- Rp. 275.000.000,-
	Jumlah total dana bantuan sosial berpola hibah dari BNPB pusat kepada BPBD Kab. Simeulue tahun 2011 untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana tahun 2011 yang belum dilaksanakan seluruhnya sesuai dengan Juknis/petunjuk operasional dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakAn.	Rp. 3.078.587.500.-

- Bahwa danakegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue sebesar Rp3.143.050.000,00 (tiga milyar seratus empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) tersebut ditarik oleh saksi Ir. MULYADINSYAH dan saksi INDRA DILLI MULYAWAN, S.Pd dari rekening An. Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kab. Simeulue (nomor rekening : 3523-01- 000314-30-7 Bank Rakyat Indonesia Kantor Unit Sinabang) dilakukan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal/waktu	Uraian pada Kwitansi penarikan	Jumlah dana yang ditarik (Rp)
1.	02 Februari 2012	Penarikan dana administrasi untuk	Rp123.553.000,-

Halaman 20 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Tipikor/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		kegiatan rehab rekon BPBD Kab. Simeulue Ta. 2012.	
2.	08 Februari 2012	Penarikan dana administrasi untuk kegiatan rehab rekon BPD Kab. Simeulue Ta. 2012.	Rp49.497.000,-
3.	27 Februari 2012	Penarikan dana administrasi kegiatan RR	Rp115.000.000,-
4.	02 Maret 2012	Penarikan dana administrasi kegiatan RR	Rp25.000.000,-
5.	05 Maret 2012	Penarikan dana administrasi	Rp80.000.000,-
6.	07 Maret 2012	Penarikan dana administrasi	Rp80.000.000,-
7.	11 Maret 2012	Dana Administrasi	Rp600.000.000,-
8.	19 Maret 2012	Penarikan dana administrasi	Rp100.000.000,-
9.	04 April 2012	Administrasi dana RR	Rp250.000.000,-
10.	04 April 2012	Administrasi dana RR	Rp700.000.000,-
11.	04 April 2012	Administrasi dana RR	Rp1.000.000.000,-
12.	26 April 2012	Pengisian kas	Rp20.000.000,-
Jumlah Total			Rp3.143.050.000,00 terbilang : (tiga milyar seratus empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada 18 Juni 2012 Bendahara Pengeluaran Pembantu BPBD Kabupaten Simeulue melakukan penyetoran atas jasa giro kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana TA. 2011 sebanyak 5 (lima) kali sebesar Rp. 27.726.745,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah). Berdasarkan rekening Koran giro kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue Nomor : 0003523-01 0003414-30-7, jasa giro pada bulan Juli 2012 s/d Desember 2012, dipotong langsung oleh pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI);

Halaman 21 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Tipikor/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat nomor : 900/257/2012 tanggal 20 Juni 2012, Kepala BPBD Kabupaten Simeulue melakukan pergantian specimen bank pada Bank BRI Unit Sinabang untuk penarikan uang dari yang semula sebanyak 2 (dua) orang diganti menjadi 3 (tiga) orang yaitu Kepala Pelaksanaan BPBD, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2012, Badan Penanggulangan Bencana Aceh selaku pihak yang diberi kewenangan untuk melakukan supervisi mengirimkan laporan hasil monitoring kepada Deputy Rehab dan Rekon BNPB Cq. Dir. Penilaian Kerusakan di Jakarta melalui surat Nomor : 1043/RRPB-BPBA/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012. Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa pengambilan uang sebesar Rp. 3.143.050.000,- (tiga milyar seratus empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) atas pemakaian dana bantuan sosial kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana yang telah ditarik dan telah dipergunakan namun tidak sesuai dengan peruntukannya. Sampai batas waktu yang dijanjikan uang tersebut belum dikembalikan ke Kas Pengelola Kegiatan, uang tersebut telah dipindahtanggankan antara 2 Februari 2012 s/d 9 Mei 2012 kepada pihak lain sesuai bukti transfer sesuai nama yang tercantum dalam bukti transfer;
- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2012 Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Simeulue memerintahkan Bendahara pengeluaran untuk melakukan pembayaran atas pinjaman sementara atas nama saksi Ir. MULYADINSYAH kepada Bendahara DPKKD Kabupaten Simeulue. Pembayaran tersebut diluar peruntukan penggunaan dana bantuan sosial berpola hibah kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana. Sesuai dengan 2 (dua) lembar dokumen "TANDA PENERIMAAN" sebagaimana diuraikan pada table dibawah ini dinyatakan adanya pembayaran uang untuk pelunasan pinjaman saksi Ir. MULYADINSYAH sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), yaitu :

No	Tanggal	Uraian	Jumlah
1	27 Juni 2012	Pinjaman sementara BPBD	Rp15.000.000,00

Halaman 22 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Tipikor/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Kabupaten Simeulue	
2	27 Juli 2012	Pembayaran pinjaman sementara atas nama saksi Ir. MULYADINSYAH	Rp3.000.000,-
		Total	Rp18.000.000,-

- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2012 atas nama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Deputy Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mengirim surat kepada Bupati Simeulue perihal teguran atas penyimpangan dalam pengelolaan dana bantuan sosial berupa hibah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Deputy bidang Rehabilitasi dan rekonstruksi mengharapkan agar Bupati Simeulue menginstruksikan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Simeulue agar segera mengembalikan dana sebesar Rp3.143.050.000,00 (tiga milyar seratus empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) dan menyampaikan seluruh laporan bulannya paling lambat tanggal 10 Agustus 2012. Apabila tidak dilaksanakan, maka Deputy bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi akan meminta Auditor untuk melakukan audit;
- Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2012, Bupati Simeulue melalui surat Keputusan Nomor : 821.2/204/2012 mengangkat kepala pelaksanaan BPBD yaitu Sdr. Drs. ALWI ALHAS menggantikan saksi Ir. MULYADINSYAH;
- Bahwa atas sisa dana bantuan yang masih tersisa di rekening Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana pada Tahun 2012 antara 22 Maret 2012 s/d 28 Desember 2012 dijumpai adanya pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kepala Pelaksana BPBD yang baru, PPK dan Bendahara Pengeluaran Pembantu. Berdasarkan bukti pemindahbukuan ke rekening pihak ketiga, ada sejumlah pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh rekanan senilai Rp2.293.586.823,- (dua milyar dua ratus Sembilan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah). Pekerjaan yang telah dilaksanakan tersebut terdiri atas 27 (dua puluh tujuh) paket kegiatan berupa belanja jasa konsultan, belanja jasa konstruksi sarana pemerintah, sarana pendidikan dan sarana umum. Atas pekerjaan konstruksi maupun jasa konsultan yang telah terlaksana, bendahara pengeluaran pembantu telah menyetorkan pajak-pajak yang timbul sebesar

Halaman 23 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Tipikor/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp286.845.580.- (dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu lima ratus delapan puluh rupiah) berupa pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan PPH;

- Bahwa berdasarkan bukti pertanggung jawaban dari bendahara pengeluaran pembantu kegiatan Administrasi pengelolaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue telah dilakukan pembayaran untuk honorarium, belanja perjalanan dinas dan belanja alat tulis kantor sebesar Rp141.684.333,- (seratus empat puluh satu juta enam ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).
- Bahwa pada tanggal 05 November 2012, bendahara kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue telah menyetorkan kembali honor verifikator dan penanggung jawab operasional kegiatan (PJOK). Sarana pemerintah yang melakukan pengunduran diri sebesar Rp4.503.000,- (empat juta lima ratus tiga puluh rupiah) ke rekening Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Simeulue;
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2012, melalui Kantor Pos dan Giro unit Sinabang Bendahara kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue telah menyetorkan uang atas sisa kelebihan dana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana TA. 2011 di Kabupaten Simeulue sebesar Rp. 174.059.764,- (seratus tujuh puluh empat juta lima puluh Sembilan ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah);
- Bahwa berdasarkan rekening Koran giro kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue nomor : 0003523-01 0003414-30-7, sampai dengan tanggal 2 Januari 2013 saldo yang tersisa adalah berjumlah NIHIL;
- Bahwa berdasarkan laporan pertanggung jawaban keuangan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simeulue, sampai berakhir tahun anggaran 2012, dana sebesar Rp. 3.143.050.000,- (tiga milyar seratus empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah), telah digunakan namun tidak sesuai dengan peruntukan, dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 24 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Tipikor/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Atas perintah saksi Ir. MULYADINSYAH selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Simeulue ditransfer ke rekening pihak yang tidak terkait dengan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sebesar Rp2.608.500.000,- (dua milyar enam ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2) Atas perintah saksi Ir. MULYADINSYAH selaku kepala pelaksana BPBD Kabupaten Simeulue digunakan untuk membayar hutang pribadi saksi Ir. MULYADINSYAH sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
 - 3) Berada ditangan saksi Ir. MULYADINSYAH selaku kepala pelaksana BPBD Kabupaten Simeulue sebesar Rp. 516.550.000,- (lima ratus enam belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan analisis atas kwitansi pertanggung jawaban keuangan, dijumpai adanya sejumlah dana yang belum dipertanggung jawaban senilai Rp23.144.000,- (dua puluh tiga juta seratus puluh empat ribu rupiah). Dana tersebut seharusnya masih tersisa pada rekening kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue nomor : 0003523-01 0003414-30-7 dan disetorkan kembali ke kas Negara. Namun, per tanggal 2 Januari 2013 saldo yang tersisa adalah nihil;
 - Bahwa berdasarkan uraian pengungkapan fakta dan proses kejadian sebagaimana tersebut di atas dijumpai adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp3.166.194.000,- (tiga milyar seratus enam puluh enam juta seratus Sembilan puluh empat ribu rupiah). Timbulnya kerugian keuangan negara tersebut disebabkan adanya upaya/etiked yang tidak baik dari saksi Ir. MULYADINSYAH selaku kepala BPBD Kabupaten Simeulue untuk menggunakan dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana Simeulue TA. 2011 untuk keperluan pribadi atau orang lain dengan cara ditransfer kepada beberapa pihak ke tiga yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana pada BPBD Kabupaten Simeulue, adapun sebagian dari dana yang ditarik dari rekening Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kab. Simeulue, telah saksi INDRA DILLI. M, Amd selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pergunakan untuk ditransfer ke sejumlah rekening yang telah saksi Ir. MULYADINSYAH tentukan, dengan

Halaman 25 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Tipikor/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

carasaksi Ir. MULYADINSYAH memerintah langsungaksi INDRA DILLI. M, AmdsaksiAMWADI HUSNI dan saksi RISKA CHAIRANI yang merupakan staf saksi Ir. MULYADINSYAH di BPBD Kab. Simeulue, dengan perincian sebagai berikut :

No	Tujuan transfer / Nomor rekening	Hari/ Tanggal /waktu	Jumlah	Keperluan/peruntukkan
1.	MULYADINSYAH 600026819	Kamis, 2-2-2012	Rp10.000.000,-	saksi Ir. MULYADINSYA H penggunaan sendiri untuk keperluan pribadi / akomodasi dan lain-lain dalam pengurusan pencarian donatur untuk pemenangan pasangan calon bupati An. Terdakwa tahun 2012, serta pengurusan proyek di pemerintah pusat.
2.	DRS.H.MOCH ARIF HAKIM 4436-01-000897- 50-3	Senin, 6-2-2012	Rp15.000.000,00	Diminta oleh sdr MOCH. ARIF HAKIM dalam keperluan pengurusan dan atau pencarian koneksi / link / jalan kepada sdr

Halaman 26 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Tipikor/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				ASEP selaku Oknum PNS di departemen dalam negeri Republik Indonesia.
3.	DRS.H.MOCH ARIF HAKIM 4436-01-000897- 50-3	Senin, 27-2- 2012	Rp25.000.000,-	Diminta oleh sdr MOCH. ARIF HAKIM dalam keperluan pengurusan dan atau pencarian koneksi / link / jalan kepada sdr ASEP selaku Oknum PNS di departemen dalam negeri Republik Indonesia.
4.	YANUAR INDRA AGUNG 8610139826	Senin, 27-2- 2012	Rp80.000.000,-	Diminta oleh sdr YANUAR INDRA AGUNG sebagai biaya keperluan untuk pengurusan sejumlah proyek yang bersumber dari APBN di DPP Golkar pusat.
5.	DRS. H. MOCH ARIF HAKIM 4436-01-000897- 50-3	Kamis, 1-3-2012	Rp50.000.000,-	Diminta oleh sdr MOCH. ARIF HAKIM dalam keperluan pengurusan dan atau pencarian

Halaman 27 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Tipikor/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				koneksi / link / jalan kepada sdr ASEP selaku Oknum PNS di departemen dalam negeri Republik Indonesia.
6.	DRS. H. MOCH ARIF HAKIM 4436-01-000897-50-3	Senin, 5-3-2012	Rp50.000.000,-	Diminta oleh sdr MOCH. ARIF HAKIM dalam keperluan pengurusan dan atau pencarian koneksi / link / jalan kepada sdr ASEP selaku Oknum PNS di departemen dalam negeri Republik Indonesia.
7.	MULYADINSYAH 600026819	Selasa, 6-3-2012	Rp1.500.000,-	saksi Ir. MULYADINSYAH H menggunakan sendiri untuk keperluan pribadi / akomodasi dan lain-lain dalam pengurusan pencarian donatur untuk pemenangan pasangan calon bupati An. Terdakwa tahun

Halaman 28 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Tipikor/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				2012, serta pengurusan proyek di pemerintah pusat.
8.	BUDI DHARMA 3303-01-005510- 53-2	Senin, 12-3- 2012	Rp550.000.000,-	Terdakwa memerintahakan saksi Ir. MULYADINSYAH untuk mentransfer ke nomor rekening tersebut, yang merupakan anak kandung Terdakwa dan kemudian dilakukan penarikan oleh sdr BUDI DHARMA secara tunai sejumlah Rp. 500.000.000,- dari rekening tersebut, dan disisakan sejumlah Rp.50.000.000,- tertinggal di rekening sdr BUDI DHARMA, sementara uang tunai sejumlah Rp. 500.000.000,-

Halaman 29 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Tipikor/2017/PT BNA



				tersebut saksi Ir. MULYADINSYAH serahkan kepada sdr ASEP dan sdr MOCH. ARIF HAKIM dengan rincian sebagai berikut : - Sdr MOCH ARIF HAKIM Rp. 100.000.000,- tanggal dan waktunya saksi Ir. MULYADINSYAH tidak ingat lagi, saksi Ir. MULYADINSYAH serahkan langsung di wilayah Jakarta. - Sdr ASEP Rp400.000.000,- tanggal, dan waktunya tidak ingat lagi, dan saksi Ir. MULYADINSYAH serahkan langsung di wilayah Jakarta.
9.	MAIMANAH 0790-01-002612- 50-1	Senin, 19-3- 2012	Rp100.000.000,-	Diminta oleh sdr ASEP untuk mengirimkan uang sejumlah tersebut ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				rekening tersebut dengan keperluan untuk biaya pengurusan sejumlah proyek yang bersumber dari APBN di departemen dalam negeri Republik Indonesia.
10.	IBRAHIM.AR 0635-01-013893-50-0	RABU, 4-4-2012	Rp700.000.000,-	Terdakwa memerintahkan saksi Ir. MULYADINSYAH untuk mentransfer ke nomor rekening tersebut, yang merupakan mertua/besan dari Terdakwa dan kemudian dilakukan penarikan oleh saksi IBRAHIM AR secara tunai sejumlah Rp700.000.000,- dari rekening tersebut, dan kemudian Terdakwa menggunakan sebesar

Halaman 31 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Tipikor/2017/PT BNA



				<p>Rp549.500.000,- untuk keperluan pengurusan proyek pusat serta membayar hutang pribadi saksi Ir. MULYADINSYAH sejumlah Rp125.000.000,- kepada sdr LISAWATI melalui istri saksi Ir. MULYADINSYAH An. ROSDIANA. Dan sisa nya Rp25.000.000,- kembali diserahkan oleh sdr ROSDIANA kepada saksi Ir. MULYADINSYAH yang kemudian saksi Ir. MULYADINSYAH pergunakan untuk kegiatan tim sukses pemenangan calon bupati An. Terdakwaketika saksi Ir. MULYADINSYAH kembali ke Kabupaten</p>
--	--	--	--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				Simeulue.
11.	IBRAHIM.AR 0635-01-013893- 50-0	RABU, 4-4-2012	Rp1.000.000.000,	Terdakwa memerintahakan saksi Ir. MULYADINSYA H untuk mentransfer ke nomor rekening tersebut, yang merupakan mertua/besan dari Terdakwa dan kemudian dilakukan penarikan oleh saksi IBRAHIM, AR secara tunai sejumlah Rp1.000.000.00 0,- dari rekening tersebut, dan kemudian dibawa oleh saksi ZULMUFTI ke Kabupaten Simeulue untuk kemudian dipergunakan guna keperluan tim sukses pemenangan calon bupati An. Terdakwa dan selanjutnya saksi

Halaman 33 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Tipikor/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				ZULMUFTI juga pernah menerangkan kepada saksi Ir. MULYADINSYAH bahwa dana tersebut juga dibagikan oleh saksi ZULMUFTI bersama-sama dengan saksi ARSIN dan saksi SATRIAMANDALA beberapa fraksi /parpol yang diantaranya adalah sdr. RAPIAN dari parpol PDIP dan juga merupakan mantan anggota DPRK Simeulue.
12.	MULYADINSYAH 600026819	JUMAT, 4-5-2012	Rp20.000.000,-	saksi Ir. MULYADINSYAH menggunakan sendiri untuk keperluan pribadi/akomodasi dan lain-lain dalam pengurusan pencarian donatur untuk

Halaman 34 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Tipikor/2017/PT BNA



				pemenangan pasangancalon bupati An. Terdakwa tahun 2012, serta pengurusan proyek di pemerintah pusat.
13.	MULYADINSYAH 600026819	RABU, 9-5-2012	Rp7.000.000,-	saksi Ir. MULYADINSYAH H penggunaan sendiri untuk keperluan pribadi/akomodasi dan lain-lain dalam pengurusan pencarian donatur untuk pemenangan pasangancalon bupati An. Terdakwa tahun 2012, serta pengurusan proyek di pemerintah pusat.
Total			Rp2.608.500.000	

- Selanjutnya sebagian dari dana yang ditarik dari rekening Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kab. Simeulue, dipergunakan oleh saksi Ir. MULYADINSYAH dengan cara saksi Ir. MULYADINSYAH mengambilnya dalam bentuk tunai dengan memerintahkan saksi INDRA DILLI. M dan sdr AMWADI HUSNI menarik dana dari rekening Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Halaman 35 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Tipikor/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPBD Kab. Simeulue sejumlah Rp516.550.000,- (lima ratus enam belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya uang tunai tersebut dipergunakan oleh saksi Ir. MULYADINSYAH untuk keperluan mengurus proyek di pemerintah pusat/kementerian sebagaimana penjelasan saksi Ir. MULYADINSYAH kepada saksi INDRA DILLI. M., dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal/ Waktu	Jumlah dana yang ditarik (Rp)	Jumlah dana yang ditransfer/Bayar Hutang	Sisa/kurang yang berada di bendahara (saksi) dan kemudian diserahkan kepada sdr Ir. Mulyadinsyah
1.	02 Feb 12	Rp123.553.000,-	Rp10.000.000,-	Sisa Rp113.553.000,-
2.	08 Feb 12	Rp49.497.000,-	Rp15.000.000,00	Sisa Rp34.497.000,-
3.	27 Feb 12	Rp115.000.000,-	Rp25.000.000,- Rp80.000.000,- Rp50.000.000,-	Kurang Rp40.000.000,-
4.	02 Mar 12	Rp25.000.000,-	Rp50.000.000,-	Kurang Rp25.000.000,-
5.	05 Mar 12	Rp80.000.000,-	Rp1.500.000,-	Sisa Rp78.500.000,-
6.	07 Mar 12	Rp80.000.000,-	-	Sisa Rp80.000.000,-
7.	11 Mar 12	Rp600.000.000,-	Rp550.000.000,-	Sisa Rp50.000.000,-
8.	19 Mar 12	Rp100.000.000,-	Rp100.000.000,-	-
9.	04 Apr 12	Rp250.000.000,-	Rp7.000.000,-	Sisa Rp243.000.000,-
10	04 Apr 12	Rp700.000.000,-	Rp700.000.000,-	-
11	04 Apr 12	Rp1.000.000.000,-	Rp1.000.000.000,-	-
12	26 Apr 12	Rp 20.000.000,-	Rp20.000.000,-	-
13	16 Juli 12	-	Rp15.000.000,00	Kurang Rp15.000.000,00
14.	27 Juli 12	-	Rp3.000.000,-	Kurang Rp3.000.000,-
Jumlah Total		Rp3.143.050.000,00	Rp2.608.500.000,-	Rp516.550.000,-

- Serta selanjutnya juga saksi Ir. MULYADINSYAH juga mempergunakan sebagian dana yang ditarik dari rekening Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Halaman 36 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Tipikor/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPBD Kab. Simeulue untuk keperluan membayar hutang pribadi saksi Ir. MULYADINSYAH kepada saksi ZULFADLI dan saksi DEDI ERISMA dengan cara saksi Ir. MULYADINSYAH memerintahkan saksi INDRA DILLI. M dan saksi AMWADI HUSNI menarik uang dari rekening Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kab. Simeulue dan kemudian menyerahkannya kepada masing-masing saksi ZULFADLI dan saksi DEDI ERISMA dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Jumlah hutang pribadi saksi yang dibayarkan dengan menggunakan dana yang ditarik dari rekening Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kab. Simeulue	Ket
1.	ZULFADLI	Rp. 15.000.000,-	
2.	DEDI ERISMA	Rp3.000.000,00	
Total		Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)	

Dari jumlah dana yang diterima BPBD Kabupaten Simeulue sebesar Rp6.062.370.500,- (enam milyar enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah), diantaranya sebesar Rp3.166.194.000,- (tiga milyar seratus enam puluh enam juta seratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) merupakan kerugian keuangan negara karena penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan Naskah kesepakatan antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Pemerintah Kabupaten Simeulue Pemerintah Aceh Nomor : MOU.52/BNPB/XII/2011, Nomor : 324/2011 tanggal 16 Desember 2011 yaitu Petunjuk Operasional (PO) dana bantuan sosial berpola hibah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana TA. 2011;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan negara Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Aceh Nomor : SR-1946/PW.01/5/2013 tanggal 11 Oktober 2013 oleh Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Aceh dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah transfer tahap I dana rehab rekon : Rp6.062.370.500,-
dari BNPB kepada BPBD Kabupaten
Simeulue. : Rp6.039.226.500,-
Jumlah Penarikan : Rp2.923.903.245,-
Penggunaan yang dapat dipertanggung

Halaman 37 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Tipikor/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabkan : Rp3.143.050.000,00
Penarikan yang dilakukan secara melawan
hukum / melanggar ketentuan / juknis / : Rp 23.144.000,-
Kerugian keuangan negara
Sisa yang seharusnya harus masih berada
direkening 3523-010003414-307 BRI / tidak : **Rp3.166.194.000,-**
dapat dipertanggung jawabkan / kerugian Tiga milyar seratus
keuangan negara enam puluh enam juta
Sehingga Total kerugian keuangan negara seratus Sembilan
Yang tidak dapat dipertanggung jawabkan puluh empat ribu
rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang R.I. Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHPidana;
Subsidiar :

Bahwa Terdakwa **Drs. MOHD. RISWAN. R Bin Alm MOHD. ROESLI**
selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (ex-officio) periode
tahun 2002 s/d 2011 berdasarkan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 2 Tahun
2010 tanggal 16 Agustus 2010 tentang pembentukan susunan organisasi dan
tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simeulue
bersama-sama Sdr. Ir. MULYADINSYAH Bin Alm. KAMARUDDIN selaku
atasan langsung pengelola dana bantuan berpola hibah untuk kegiatan
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2011,
berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor : SK/221/BNPB/XII/2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang
penetapan pejabat pembuat komitmen daerah, bendahara pengeluaran
pembantu dan atasan langsung pengelola kegiatan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi pasca bencana Tahun Anggaran 2011 dan Sdr. INDRA DILLI. M,
Amd selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pengelola dana bantuan
berpola hibah untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
Tahun Anggaran 2011, berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Bencana Nomor : SK/221/BNPB/XII/2011 tanggal 21

Halaman 38 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Tipikor/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011 tentang penetapan pejabat pembuat komitmen daerah, bendahara pengeluaran pembantu dan atasan langsung pengelola kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana Tahun Anggaran 2011 (keduanya disidangkan secara tersendiri), pada waktu antara bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Mei 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kantor BPBD Simeulue Jalan Tengku Djujeng Desa Suak Buluh Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, atau setidaknya-tidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, "baik secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dengan total kerugian Negara sebesar Rp. 3.166.194.000,- (tiga milyar seratus enam puluh enam juta seratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2011 Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Pemerintah Kabupaten Simeulue menandatangani Naskah Kesepakatan tentang Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2011. Dalam Naskah kesepakatan antara badan nasional penanggulangan bencana (BNPB) dengan pemerintah Kabupaten Simeulue, Pemerintah Aceh tentang dana bantuan sosial berpola hibah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tahun anggaran 2011 Nomor : MOU.52/BNPB/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011 Nomor : 324/2011 antara lain dinyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 (sumber dana dan jumlah bantuan)

1. Dana bantuan sosial berpola hibah untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana bersumber dari DIPA BNPB Tahun

Halaman 39 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Tipikor/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2011 Nomor : 0091/999-08.1.04/00/2011 tanggal 13 Juni 2011;

2. Jumlah dana yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Simeulue sebesar Rp12.245.821.000,- (dua belas milyar dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah), melalui Bank Rakyat Indonesia Kantor Unit Sinabang, Nomor Rekening : 3523-01-000314-30-7 atas nama Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue;

Pasal 4 ayat (1) huruf d dan e :

- BNPB berkewajiban untuk melakukan transfer kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada tahap I maksimal sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari nilai pencairan dana yang diusulkan oleh PPK Daerah;
- BNPB berkewajiban untuk melakukan transfer kepada BPP pada Tahap II sebesar sisa alokasinya, dilaksanakan setelah pembayaran tahap maksimal 10% (sepuluh per seratus) sebagaimana tercantum dalam rekening Koran dan kemajuan fisik telah mencapai 40%;

Pasal 4 ayat (2) huruf a, b dan f :

- BPBD Kabupaten Simeulue berkewajiban untuk melaksanakan seluruh pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana yang telah ditetapkan dan mengacu pada Petunjuk Operasional (PO) Tahun Anggaran 2011;
- BPBD Kabupaten Simeulue bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana sesuai dalam Pasal 2 ayat (2) pada Naskah Kesepakatan ini dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan anggaran;
- BPBD Kabupaten Simeulue berkewajiban untuk menyampaikan laporan kemajuan pekerjaan baik fisik maupun keuangan secara bulanan, triwulan, semester dan laporan akhir atas penggunaan dana bantuan sosial berpola hibah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Tahun 2011 kepada pihak pertama (BNPB);

Halaman 40 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Tipikor/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Desember 2011 Bupati Simeulue menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa Bupati Simeulue bersedia menerima sepenuhnya pemindah-tanganan/hibah seluruh barang milik negara hasil kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang dilaksanakan oleh pihak diberikan kewenangan oleh BNPB;
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2011, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengeluarkan surat keputusan dengan Nomor : SK.220/BNPB/XII/2011 tentang Penetapan Alokasi Dana Bantuan Sosial berpola hibah untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2011 untuk Kabupaten Simeulue sebesar Rp12.245.821.000,- (dua belas milyar dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2011, berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor : 221/BNPB/XII/2011, ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen Daerah, Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dan Atasan Langsung Pengelola Dana Bantuan Sosial berpola hibah untuk kegiatan Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2011 dengan susunan personil Kabupaten Simeulue sebagai berikut :
 - 1) Nama / NIP : Ir. MULYADINSYAH /196705181998031 004
Pangkat / golongan : Pembina Tk.I (IV/b)
Jabatan Pelaksana : Atasan langsung pengelola dana bantuan berpola hibah untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2011;
 - 2) Nama / NIP : ALI HASAN, ST /19650224 200112 1 001;
Pangkat / golongan : Penata (III/c);
Jabatan Pelaksana : Pejabat Pembuat Komitmen Daerah;
 - 3) Nama / NIP : INDRA DILLI. M, Amd/19802272005041 001;
Pangkat / golongan : Pengatur Tk.I (II/d);
Jabatan Pelaksana : Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (ex-officio) periode tahun 2002 s/d 2011 berdasarkan Qanun Kabupaten

Halaman 41 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Tipikor/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simeulue Nomor 2 Tahun 2010 tanggal 16 Agustus 2010 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simeulue mempunyai tugas dan wewenang serta tanggung jawab yakni mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas penanggulangan yang berkenaan dengan bencana alam, serta Terdakwa selaku Kepala BPBD bertanggung jawab langsung kepada Bupati Simeulue dan Terdakwa membawahi saksilr. MULYADINSYAH selaku atasan langsung pengelola dana bantuan berpola hibah untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2011 yang mempunyai tugas dan wewenang serta tanggung jawab dalam jabatan tersebut harus sesuai dengan MoU dan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

- Bertanggung jawab secara formal atas kebenaran fisik dan keuangan dana bantuan sosial berpola hibah untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- Menyetujui permintaan dana kepada PPK pusat;
- Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada BNPB;
- Menyerahkan laporan akhir pelaksanaan kegiatan dan BMN hasil pekerjaan kepada BNPB;
- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2012 berdasarkan surat nomor : 360/008/RR/2012, Pejabat Pembuat Komitmen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten Simeulue mengajukan surat permintaan dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana tahap I kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebesar Rp6.062.370.500,- (enam milyar enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa dana bantuan sosial berpola hibah dari BNPB pusat kepada BPBD Kabupaten Simeulue tahun 2011 untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana tahun 2011 tahap I sebesar Rp6.062.370.500,- tersebut dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

No	Uraian kegiatan	Jumlah dana/biaya	Keterangan
1.	Belanja Konsultan	Rp301.300.000,-	Dasar :

Halaman 42 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Tipikor/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Belanja jasa konstruksi	Rp5.506.587.500,-	Rencana penggunaan dana yang merupakan Lampiran surat nomor : 360 / 008 / RR/2012, tanggal 10 Januari 2012, tentang permintaan dana bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana tahap I
3.	Administrasi pengelolaan PJOK	Rp116.710.000,-	
4.	Administrasi umum/biaya penunjang	Rp137.773.000,-	
5.	Rapat koordinasi	Rp4.200.000,-	
6.	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan	Rp57.840.000,-	
JUMLAH TOTAL		Rp6.062.370.500,-	

- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2012, berdasarkan print-out rekening Koran giro Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue dengan nomor rekening : 0003523-01 0003414-30-7, BPBD Kabupaten Simeulue telah menerima dana penanggulangan bencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebesar Rp6.062.370.500,- (enam milyar enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa adapun prosedur/mechanisme penarikan yang dilaksanakan dalam penarikan dana bantuan sosial berpola hibah dari BNPB pusat kepada BPBD Kabupaten Simeulue Tahun 2011 untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana Tahun 2011 tersebut sehingga terdapat penarikan dana sebesar Rp3.143.050.000,00 dari rekening Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kab. Simeulue (nomor rekening : 3523-01-000314-30-7 Bank Rakyat Indonesia Kantor Unit Sinabang), yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, dikarenakan dalam penarikannya dana tersebut di atas ditarik tanpa dilengkapi dengan administrasi yang lengkap sesuai juknis/PO serta dalam juknis/aturan penarikan dana tersebut menggunakan 3 (tiga) specimen tanda tangan bilyet giro yang terdiri dari PPK, bendahara pengeluaran dan atasan langsung, namun dalam pelaksanaannya dana sebesar Rp3.143.050.000,00 dari rekening Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kab. Simeulue ditarik dari rekening nomor : 3523-01- 000314-30-7 Bank Rakyat Indonesia Kantor Unit Sinabang hanya menggunakan 2 (dua) specimen tanda tangan bilyet/giro

Halaman 43 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Tipikor/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Saksilr. Mulyadinsyah selaku atasan langsung dan saksi INDRA DILLI. M., A. Md, selaku bendahara pengeluaran pembantu, selain itu juga penarikan tersebut di beri batas maksimal untuk pengisian kas sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun dalam pelaksanaannya melewati batas maksimal tersebut serta dokumen pendukung lainnya juga tidak dilampirkan dalam penarikan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 April 2012 sekira pukul 23.00 Wib telah dilaksanakan rapat pembahasan perihal dana dukungan untuk kegiatan pencalonan calon Bupati Simeulue atas nama Terdakwa yang bertempat di rumah saksi ALI UHAR di Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue dan dihadiri oleh Terdakwa, saksi Ir. Mulyadinsyah, saksi ARSIN RUSTAM, saksi ZULMUFTI, saksi ALI UHAR, saksi AHMAD LIA dan beberapa orang tim sukses lainnya. Dalam pembahasan rapat yang dipimpin langsung oleh Terdakwa diketahui bahwa dana yang dibutuhkan oleh tim sukses sangat jauh dari target yang diharapkan sehingga kemudian dalam rapat tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi Ir. Mulyadinsyah "MUL COBA USAHAKAN DANA" kemudian saksi Ir. Mulyadinsyah menjawab "SAYA NGAK PUNYA UANG, YANG ADA ITULAH UANG PROYEK" dan selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Ir. Mulyadinsyah "GIMANA CARANYALAH" kemudian saksi Ir. Mulyadinsyah menjawab "SIAP PAK";
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 April 2012, saksi Ir. Mulyadinsyah menghubungi Terdakwa dan mengatakan "PAK UANGNYA SUDAH SAYA TARIK SAYA TRANSFER KEMANA?" lalu Terdakwa menjawab "TUNGGU SEBENTAR SAYA CARIKAN DULU REKENING", lalu Terdakwa menghubungi saksi IBRAHIM. AR dan mengatakan "PAK ADA NOMOR REKENING ?, ADA MAU TRANSFER UANG KAWAN DARI DONATUR JAKARTA, JUMLAHNYA BANYAK" lalu saksi IBRAHIM. AR menjawab "ADA" dan saksi IBRAHIM. AR mengirimkan sms/pesan singkat nomor rekening tabungan Bank BRI milik saksi IBRAHIM. AR nomor rekening : 063501013893500 kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Ir. Mulyadinsyah dan mengatakan "INI ADA NOMOR REKENING BESAN SAYA, PAK IBRAHIM NOMOR REKENINGNYA SAYA SMS AJA". Setelah menerima nomor rekening dari Terdakwa lalu saksi Ir.

Halaman 44 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Tipikor/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYADINSYAH menarik uang dari rekening Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue (nomor rekening : 3523-01-000314-30-7 Bank Rakyat Indonesia Kantor Unit Sinabang) dengan rincian penarikan giro sebagai berikut :

Tanggal / waktu	Uraian pada kwitansi penarikan	Jumlah dana yang ditarik (Rp)
04 April 2012	Administrasi dana RR	Rp250.000.000,-
04 April 2012	Administrasi dana RR	Rp700.000.000,-

Dan selanjutnya saksi Ir. Mulyadinsyah memerintahkan saksi AMWADI HUSNI untuk mentransfer ke rekening saksi IBRAHIM. AR sesuai dengan petunjuk yang diberikan Terdakwa dengan slip pengiriman sebagai berikut;

Tujuan transfer / nomor rekening	Hari / tanggal / waktu	Bank penerima	Pengirim	Jumlah
IBRAHIM. AR 0635-013893-50-0	Rabu, 4-4-2012	BRI KCP Kapten Muslim Medan	AMWADI HUSNI	Rp700.000.000,-
IBRAHIM. AR 0635-013893-50-0	Rabu, 4-4-2012	BRI KCP Kapten Muslim Medan	AMWADI HUSNI	Rp1.000.000.000,-

Setelah pentransferan dilakukan lalu selanjutnya saksi Ir. Mulyadinsyah menghubungi saksi ZULMUFTI dengan mengatakan “AYO KITA KE MEDAN NGAMBIL UANG UNTUK PAK RISWAN” lalu saksi ZULMUFTI menjawab “YA BOLEH”. Kemudian selanjutnya pada tanggal 04 April 2012 sekira pukul 14.30 Wib saksi Ir. Mulyadinsyah bersama-sama saksi ZULMUFTI berangkat ke Medan dan setiba di Kota Medan saksi Mulyadinsyah dan saksi ZULMUFTI menemui saksi IBRAHIM. AR dan mengatakan “PAK UANG PAK RISWAN SUDAH MASUK KE REKENING SATU MILYAR TUJUH RATUS JUTA”. Kemudian pada tanggal 05 April 2012 sekira pukul 09.00 wib saksi IBRAHIM. AR bersama-sama dengan saksi ZULMUFTI dan saksi Ir. MULYADINSYAH telah menarik uang sejumlah Rp1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dari Bank BRI di kawasan Kota Medan nomor rekening 0635-013893-50-0. Penarikan tersebut dilakukan oleh saksi IBRAHIM. AR lakukan sesuai

Halaman 45 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Tipikor/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan arahan saksi Ir. MULYADINSYAH saat itu yaitu sejumlah Rp1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah), setelah itu uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 17.000,- (tujuh belas ribu) lembar dengan total sebesar Rp1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) tersebut saksi Ibrahim. AR serahkan langsung kepada saksi Ir. MULYADINSYAH seluruhnya. Setelah mengambil uang sejumlah Rp1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) lalu saksi Ir. MULYADINSYAH dan saksi ZULMUFTI pergi menuju bandara Polonia Medan, setiba di bandara yaitu sekira pukul 14.00 wib kemudian saksi Ir. MULYADINSYAH menyerahkan uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ZULMUFTI dan menipkan kepada saksi ZULMUFTI berupa 1 (satu) buah tas yang berisikan uang tunai sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) serta 1 (satu) buah bungkus kertas yang juga berisikan uang tunai sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian saksi Ir. MULYADINSYAH menjelaskan bahwa uang tunai tersebut diserahkan masing-masing kepada Terdakwa dan saksi ROSDIANA dengan rincian sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah tas jinjing/sandang yang berisikan uang tunai sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) diberikan/diserahkan langsung kepada Terdakwa.
2. 1 (satu) buah bungkus kertas yang berisikan uang tunai sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) diserahkan/diberikan kepada saksi ROSDIANA, untuk membayar hutang saksi Ir. Mulyadinsyah kepada saksi LISAWATI sebesar Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kembali diserahkan oleh saksi ROSDIANA kepada saksi Ir. MULYADINSYAH yang kemudian saksi Ir. MULYADINSYAH penggunaan untuk kegiatan tim sukses pemenangan calon bupati An. Terdakwa ketika saksi Ir. MULYADINSYAH kembali ke Kabupaten Simeulue;
3. Sisa uang tersebut saksi Ir. Mulyadinsyah penggunaan sebesar Rp549.500.000,- (lima ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu

Halaman 46 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Tipikor/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk keperluan pengurusan proyek pusat serta membayar hutang pribadi saksi Ir. MULYADINSYAH;

setelah menerima uang titipan dari saksi Ir. Mulyadinsyah selanjutnya saksi ZULMUFTI langsung mengantarkan uang dengan pertama saksi ZULMUFTI mengantarkan/menyerahkan/memberikan 1 (satu) buah bungkus kertas yang berisikan uang tunai sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) tersebut kepada saksi ROSDIANA yang merupakan istri saksi Ir. MULYADINSYAH di rumahnya di Desa Suka Jaya Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue dan selanjutnya sebelumnya saksi ZULMUFTI telah menelepon Terdakwa setiba di Kab. Simeulue dengan saat itu saksi ZULMUFTI mengatakan "BANG INI UANG SUDAH SAMPAI, SAYA ANTAR KEMANA BANG?" selanjutnya Terdakwa menjawab "ANTAR KE POSKO AJA PENGINAPAN HELLO MISTER" setelah itu selanjutnya saksi ZULMUFTI bertemu Terdakwa di Penginapan Hello Mister/posko tim sukses tersebut saksi ZULMUFTI menyaksikan saat itu Terdakwa sedang bersama dengan dua orang temannya yang salah satunya yang saksi ZULMUFTI ingat adalah saksi CHARLES dan saksi ZULMUFTI langsung menemuinya serta kemudian menyerahkan/ memberikan secara langsung 1 (satu) buah tas jinjing/sandang yang berisikan uang tunai sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Terdakwa dihadapan / disaksikan langsung oleh saksi CHARLES;

- Bahwa berdasarkan kwitansi penarikan dana dari rekening Koran nomor : 0003523-01 0003414-30-7 pada Bank BRI unit Sinabang diketahui antara bulan Februari 2012 sampai dengan bulan Mei 2012 telah dilakukan penarikan dana sebesar Rp3.143.050.000,00 (tiga milyar seratus empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah). Pencairan dana tersebut dilakukan dengan cek penarikan dengan specimen yang ditandatangani oleh 2 (dua) orang yaitu Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Simeulue dan Bendahara Pengeluaran Pembantu. Dalam tahun 2012 dilakukan pemindahbukuan dan pembayaran tunai dari dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana pada BPBD Kabupaten Simeulue kepada beberapa pihak yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana pada BPBD

Halaman 47 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Tipikor/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Simeulue serta untuk keperluan pribadi. Sesuai dengan surat pernyataan nomor : 360/258/2012 tanggal 27 Juni 2012 yang ditandatangani oleh saksi Ir. MUYADINSYAH selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Simeuleu dinyatakan bahwa saksi Ir. MUYADINSYAH telah melakukan penarikan dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana bantuan BNPB TA. 2011 sebesar Rp3.143.050.000,00 (tiga milyar seratus empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah). Tata cara penarikan dana tersebut dilakukan oleh saksi Ir. MUYADINSYAH secara tidak lazim dan tidak sesuai dengan juknis penggunaan dana. Dalam pernyataan tersebut dinyatakan juga bahwa untuk penggunaan dana tersebut akan dikembalikan ke rekening kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue Nomor : 0003523-01 0003414-30-7 sebelum tanggal 10 Juli 2012 dengan segala konsekuensi termasuk jasa giro yang terbebani. Bilamana uang yang ditarik tersebut tidak kembali sesuai tanggal di atas, saksi Ir. MUYADINSYAH siap menempuh segala konsekuensi hukum yang berlaku;

- Bahwa ada beberapa kegiatan yang belum/tidak dilaksanakan sesuai dengan juknis/petunjuk operasional dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian kegiatan	Jumlah dana/biaya/ Pembayaran	Keterangan
1.	Belanja jasa konstruksi 3 paket Sarana pemerintah - Pembangunan kantor dinas pendidikan. - Rehabilitasi kantor dinas sosial - Rehabilitasi kantor dinas kesehatan	Rp1.329.758.000,- Rp1.000.000.000,- Rp150.000.000,- Rp179.758.000,-	Dasar : Rencana penggunaan dana yang merupakan Lampiran surat nomor : 360 / 008 / RR/2012, tanggal 10 Januari 2012, tentang permintaan dana bantuan
2.	Belanja jasa konstruksi 6 paket Sarana	Rp1.073.829.500,-	

Halaman 48 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Tipikor/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pendidikan	Rp150.000.000,-	Rehabilitasi dan
	- Rehabilitasi laboratorium MAN Kuala makmur.	Rp180.000.000,-	Rekonstruksi
	- Rehabilitasi MTsN Darul Aitami	Rp200.000.000,-	pasca bencana
	Simeulue Timur	Rp200.000.000,-	tahap I
	- Rehabilitasi RKB SDN 3 Dihit Simeulue Tengah.	Rp200.000.000,-	
	- Rehabilitasi RKB SMP Teupah barat	Rp143.829.500,-	
	- Rehabilitasi RKB SMAN 1 Teupah barat.		
	- Rehabilitasi RKB SMPN 6 Simeulue Timur		
3.	Belanja jasa konstruksi 2 paket Infrastruktur sumberdaya air	Rp675.000.000,-	
	- Pembangunan talut desa leubang.	Rp400.000.000,-	
	- Pembangunan talut desa awe seubel	Rp275.000.000,-	
	Jumlah total dana bantuan sosial berpola hibah dari BNPB pusat kepada BPBD Kab. Simeulue tahun 2011 untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana tahun 2011 yang belum dilaksanakan seluruhnya sesuai dengan Juknis/petunjuk operasional dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakAn.	Rp3.078.587.500.-	

Halaman 49 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Tipikor/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue sebesar Rp3.143.050.000,00 (tiga milyar seratus empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) tersebut ditarik oleh saksi Ir. MULYADINSYAH dan saksi INDRA DILLI MULYAWAN, Amd dari rekening An. Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kab. Simeulue (nomor rekening : 3523-01- 000314-30-7 Bank Rakyat Indonesia Kantor Unit Sinabang) dilakukan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal/ waktu	Uraian pada Kwitansi penarikan	Jumlah dana yang ditarik (Rp)
1.	02 Feb 12	Penarikan dana administrasi untuk kegiatan rehab rekon BPBD Kab. Simeulue Ta. 2012.	Rp123.553.000,-
2.	08 Feb 12	Penarikan dana administrasi untuk kegiatan rehab rekon BPD Kab. Simeulue Ta. 2012.	Rp. 49.497.000,-
3.	27 Feb 12	Penarikan dana administrasi kegiatan RR	Rp115.000.000,-
4.	02 Mar 12	Penarikan dana administrasi kegiatan RR	Rp. 25.000.000,-
5.	05 Mar 12	Penarikan dana administrasi	Rp. 80.000.000,-
6.	07 Mar 12	Penarikan dana administrasi	Rp. 80.000.000,-
7.	11 Mar 12	Dana Administrasi	Rp600.000.000,-
8.	19 Mar 12	Penarikan dana administrasi	Rp100.000.000,-
9.	04 Apr 12	Administrasi dana RR	Rp250.000.000,-
10.	04 Apr 12	Administrasi dana RR	Rp700.000.000,-
11.	04 Apr 12	Administrasi dana RR	Rp1.000.000.000,-
12.	26 Apr 12	Pengisian kas	Rp20.000.000,-
Jumlah Total			Rp3.143.050.000,- terbilang : (tiga milyar seratus empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2012 Bendahara Pengeluaran Pembantu BPBD Kabupaten Simeulue melakukan penyetoran atas jasa giro kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana TA. 2011 sebanyak 5 (lima) kali sebesar Rp27.726.745,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah). Berdasarkan rekening Koran giro kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue Nomor : 0003523-01 0003414-30-7, jasa giro pada bulan Juli

Halaman 50 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Tipikor/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 s/d Desember 2012, dipotong langsung oleh pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI);

- Bahwa berdasarkan surat nomor : 900/257/2012 tanggal 20 Juni 2012, Kepala BPBD Kabupaten Simeulue melakukan pergantian specimen bank pada Bank BRI Unit Sinabang untuk penarikan uang dari yang semula sebanyak 2 (dua) orang diganti menjadi 3 (tiga) orang yaitu Kepala Pelaksanaan BPBD, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2012, Badan Penanggulangan Bencana Aceh selaku pihak yang diberi kewenangan untuk melakukan supervisi mengirimkan laporan hasil monitoring kepada Deputi Rehab dan Rekon BNPB Cq. Dir. Penilaian Kerusakan di Jakarta melalui surat Nomor : 1043/RRPB-BPBA/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012. Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa pengambilan uang sebesar Rp3.143.050.000,00 (tiga milyar seratus empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) atas pemakaian dana bantuan sosial kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana yang telah ditarik dan telah dipergunakan namun tidak sesuai dengan peruntukannya. Sampai batas waktu yang dijanjikan uang tersebut belum dikembalikan ke Kas Pengelola Kegiatan, uang tersebut telah dipindahtangankan antara 2 Februari 2012 s/d 9 Mei 2012 kepada pihak lain sesuai bukti transfer sesuai nama yang tercantum dalam bukti transfer;
- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2012 Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Simeulue memerintahkan Bendahara pengeluaran untuk melakukan pembayaran atas pinjaman sementara atas nama saksi Ir. MULYADINSYAH kepada Bendahara DPKKD Kabupaten Simeulue. Pembayaran tersebut diluar peruntukan penggunaan dana bantuan sosial berpola hibah kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana. Sesuai dengan 2 (dua) lembar dokumen "TANDA PENERIMAAN" sebagaimana diuraikan pada table dibawah ini dinyatakan adanya pembayaran uang untuk pelunasan pinjaman saksi Ir. MULYADINSYAH sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), yaitu :

Halaman 51 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Tipikor/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal	Uraian	Jumlah
1	27 Juni 2012	Pinjaman sementara BPBD Kab.upatan Simeulue	Rp15.000.000,00
2	27 Juli 2012	Pembayaran pinjaman sementara atas nama saksi Ir. MULYADINSYAH	Rp3.000.000,-
Total			Rp18.000.000,-

- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2012 atas nama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mengirim surat kepada Bupati Simeulue perihal teguran atas penyimpangan dalam pengelolaan dana bantuan sosial berpola hibah kegiatan rahabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Deputi bidang Rehabilitasi dan rekonstruksi mengharapkan agar Bupati Simeulue menginstruksikan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Simeulue agar segera mengembalikan dana sebesar Rp3.143.050.000,00 (tiga milyar seratus empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) dan menyampaikan seluruh laporan bulanannya paling lambat tanggal 10 Agustus 2012. Apabila tidak dilaksanakan, maka Deputi bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi akan meminta Auditor untuk melakukan audit;
- Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2012, Bupati Simeulue melalui surat Keputusan Nomor : 821.2/204/2012 mengangkat kepala pelaksanaan BPBD yaitu Sdr. Drs. ALWI ALHAS menggantikan saksi Ir. MULYADINSYAH;
- Bahwa atas sisa dana bantuan yang masih tersisa di rekening Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana pada Tahun 2012 antara 22 Maret 2012 s/d 28 Desember 2012 dijumpai adanya pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kepala Pelaksana BPBD yang baru, PPK dan Bendahara Pengeluaran Pembantu. Berdasarkan bukti pemindahbukuan ke rekening pihak ke tiga, ada sejumlah pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh rekanan senilai Rp2.293.586.823,- (dua milyar dua ratus Sembilan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah). Pekerjaan yang telah dilaksanakan tersebut terdiri atas 27 (dua puluh tujuh) paket kegiatan berupa belanja jasa konsultan, belanja jasa konstruksi sarana pemerintah, sarana pendidikan dan sarana umum. Atas pekerjaan konstruksi maupun jasa konsultan yang telah terlaksana, bendahara pengeluaran pembantu telah menyetorkan pajak-pajak yang

Halaman 52 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Tipikor/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul sebesar Rp286.845.580,- (dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu lima ratus delapan puluh rupiah) berupa pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan PPH;

- Bahwa berdasarkan bukti pertanggung jawaban dari bendahara pengeluaran pembantu kegiatan Administrasi pengelolaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue telah dilakukan pembayaran untuk honorarium, belanja perjalanan dinas dan belanja alat tulis kantor sebesar Rp141.684.333,- (seratus empat puluh satu juta enam ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
- Bahwa pada tanggal 05 November 2012, bendahara kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue telah menyetorkan kembali honor verifikator dan penanggung jawab operasional kegiatan (PJOK). Sarana pemerintah yang melakukan pengunduran diri sebesar Rp4.503.000,- (empat juta lima ratus tiga puluh rupiah) ke rekening Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Simeulue;
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2012, melalui Kantor Pos dan Giro unit Sinabang Bendahara kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue telah menyetorkan uang atas sisa kelebihan dana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana TA. 2011 di Kabupaten Simeulue sebesar Rp174.059.764,- (seratus tujuh puluh empat juta lima puluh Sembilan ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah);
- Bahwa berdasarkan rekening Koran giro kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue nomor : 0003523-01 0003414-30-7, sampai dengan tanggal 2 Januari 2013 saldo yang tersisa adalah berjumlah NIHIL;
- Bahwa berdasarkan laporan pertanggung jawaban keuangan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simeulue, sampai berakhir tahun anggaran 2012, dana sebesar Rp3.143.050.000,00 (tiga milyar seratus empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah), telah digunakan namun tidak sesuai dengan peruntukan, dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 53 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Tipikor/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Atas perintah saksi Ir. MULYADINSYAH selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Simeulue ditransfer ke rekening pihak yang tidak terkait dengan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sebesar Rp2.608.500.000,- (dua milyar enam ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2) Atas perintah saksi Ir. MULYADINSYAH selaku kepala pelaksana BPBD Kabupaten Simeulue digunakan untuk membayar hutang pribadi saksi Ir. MULYADINSYAH sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
 - 3) Berada ditangan saksi Ir. MULYADINSYAH selaku kepala pelaksana BPBD Kabupaten Simeulue sebesar Rp516.550.000,- (lima ratus enam belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan analisis atas kwitansi pertanggung jawaban keuangan, dijumpai adanya sejumlah dana yang belum dipertanggung jawabkan senilai Rp23.144.000,- (dua puluh tiga juta seratus puluh empat ribu rupiah). Dana tersebut seharusnya masih tersisa pada rekening kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue nomor : 0003523-01 0003414-30-7 dan disetorkan kembali ke kas Negara. Namun, per tanggal 2 Januari 2013 saldo yang tersisa adalah nihil;
 - Bahwa berdasarkan uraian pengungkapan fakta dan proses kejadian sebagaimana tersebut di atas dijumpai adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp3.166.194.000,- (tiga milyar seratus enam puluh enam juta seratus Sembilan puluh empat ribu rupiah). Timbulnya kerugian keuangan negara tersebut disebabkan adanya upaya/etikad yang tidak baik dari saksi Ir. MULYADINSYAH selaku kepala BPBD Kabupaten Simeulue untuk menggunakan dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana Simeulue TA. 2011 untuk keperluan pribadi atau orang lain dengan cara ditransfer kepada beberapa pihak ke tiga yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana pada BPBD Kabupaten Simeulue, adapun sebagian dari dana yang ditarik dari rekening Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kab. Simeulue, telah saksi INDRA DILLI. M, Amd selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pergunakan untuk ditransfer ke

Halaman 54 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Tipikor/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah rekening yang telah saksi Ir. MULYADINSYAH tentukan, dengan carasaksi Ir. MULYADINSYAH memerintah langsung saksi INDRA DILLI. M, Amd, saksi AMWADI HUSNI dan saksi RISKA CHAIRANI yang merupakan staf saksi Ir. MULYADINSYAH di BPBD Kab. Simeulue, dengan perincian sebagai berikut :

No	Tujuan transfer / Nomor rekening	Hari/ Tanggal /waktu	Jumlah	Keperluan/ peruntukkan
1.	MULYADINSYAH 600026819	Kamis, 2-2- 2012	Rp10.000.000,-	saksi Ir. MULYADINSYAH menggunakan sendiri untuk keperluan pribadi / akomodasi dan lain-lain dalam pengurusan pencarian donatur untuk pemenangan pasangan calon bupati An. Terdakwa tahun 2012, serta pengurusan proyek di pemerintah pusat.
2.	DRS.H.MOC H ARIF HAKIM 4436-01- 000897-50-3	Senin, 6-2-12	Rp15.000.000,00	Diminta oleh sdr MOCH. ARIF HAKIM dalam keperluan pengurusan dan atau pencarian koneksi / link / jalan kepada sdr ASEP selaku Oknum PNS di departemen dalam negeri Republik Indonesia.
3.	DRS.H.MOC H ARIF HAKIM	Senin, 27-2- 12	Rp25.000.000,-	Diminta oleh sdr MOCH. ARIF HAKIM dalam keperluan

Halaman 55 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Tipikor/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	4436-01- 000897-50-3			pengurusan dan atau pencarian koneksi / link / jalan kepada sdr ASEP selaku Oknum PNS di departemen dalam negeri Republik Indonesia.
4.	YANUAR INDRA AGUNG 8610139826	Senin, 27-2- 12	Rp80.000.000,-	Diminta oleh sdr YANUAR INDRA AGUNG sebagai biaya keperluan untuk pengurusan sejumlah proyek yang bersumber dari APBN di DPP Golkar pusat.
5.	DRS. H. MOCH ARIF HAKIM 4436-01- 000897-50-3	Kamis, 1-3-12	Rp50.000.000,-	Diminta oleh sdr MOCH. ARIF HAKIM dalam keperluan pengurusan dan atau pencarian koneksi/link/jalan kepada sdr ASEP selaku Oknum PNS di departemen dalam negeri Republik Indonesia.
6.	DRS. H. MOCH ARIF HAKIM 4436-01- 000897-50-3	Senin, 5-3-12	Rp50.000.000,-	Diminta oleh sdr MOCH. ARIF HAKIM dalam keperluan pengurusan dan atau pencarian koneksi/link/jalan kepada sdr ASEP selaku Oknum PNS di departemen dalam negeri Republik Indonesia.

Halaman 56 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Tipikor/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	MULYADINSYAH 600026819	Selasa 6-3-12	Rp1.500.000,-	saksi Ir. MULYADINSYAH pergunakan sendiri untuk keperluan pribadi/akomodasi dan lain-lain dalam pengurusan pencarian donatur untuk pemenangan pasangan calon bupati An. Terdakwa tahun 2012, serta pengurusan proyek di pemerintah pusat.
8.	BUDI DHARMA 3303-01- 005510-53-2	Senin, 12-3- 12	Rp550.000.000,-	Terdakwa memerintahkan saksi Ir. MULYADINSYAH untuk mentransfer ke nomor rekening tersebut, yang merupakan anak kandung Terdakwa dan kemudian dilakukan penarikan oleh sdr BUDI DHARMA secara tunai sejumlah Rp500.000.000,- dari rekening tersebut, dan disisakan sejumlah Rp50.000.000,- tertinggal di rekening sdr BUDI DHARMA, sementara uang tunai sejumlah Rp500.000.000,- tersebut saksi Ir.

Halaman 57 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Tipikor/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				<p>MULYADINSYAH serahkan kepada sdr ASEP dan sdr MOCH. ARIF HAKIM dengan rincian sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none">- Sdr MOCH ARIF HAKIM Rp100.000.000,- tanggal dan waktunya saksi Ir. MULYADINSYAH tidak ingat lagi, saksi Ir. MULYADINSYAH serahkan langsung di wilayah Jakarta.- Sdr ASEP Rp. 400.000.000,- tanggal, dan waktunya tidak ingat lagi, dan saksi Ir. MULYADINSYAH serahkan langsung di wilayah Jakarta.
9.	MAIMANAH 0790-01- 002612-50-1	Senin, 19-3- 12	Rp100.000.000,-	Diminta oleh sdr ASEP untuk mengirimkan uang sejumlah tersebut ke rekening tersebut dengan keperluan untuk biaya pengurusan sejumlah proyek yang bersumber dari APBN di departemen dalam

Halaman 58 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Tipikor/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				negeri Republik Indonesia.
10.	IBRAHIM.AR 0635-01- 013893-50-0	Rabu, 4-4-12	Rp700.000.000,-	Terdakwa memerintahkan saksi Ir. MULYADINSYAH untuk mentransfer ke nomor rekening tersebut, yang merupakan mertua / besan dari Terdakwa dan kemudian dilakukan penarikan oleh saksi IBRAHIM AR secara tunai sejumlah Rp. 700.000.000,- dari rekening tersebut, dan kemudian Terdakwa menggunakan sebesar Rp. 549.500.000,- untuk keperluan pengurusan proyek pusat serta membayar hutang pribadi saksi Ir. MULYADINSYAH sejumlah Rp. 125.000.000,- kepada sdri LISAWATI melalui istri saksi Ir. MULYADINSYAH An. ROSDIANA. Dan sisa nya Rp. 25.000.000,- kembali diserahkan oleh sdri ROSDIANA kepada saksi Ir. MULYADINSYAH yang

Halaman 59 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Tipikor/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				kemudian saksi Ir. MULYADINSYAH digunakan untuk kegiatan tim sukses pemenangan calon bupati An. Terdakwa ketika saksi Ir. MULYADINSYAH kembali ke Kabupaten Simeulue.
11.	IBRAHIM.AR 0635-01- 013893-50-0	Rabu, 4-4-12	Rp1.000.000.000, -	Terdakwa memerintahkan saksi Ir. MULYADINSYAH untuk mentransfer ke nomor rekening tersebut, yang merupakan mertua/ besan dari Terdakwa dan kemudian dilakukan penarikan oleh saksi IBRAHIM, AR secara tunai sejumlah Rp1.000.000.000,- dari rekening tersebut, dan kemudian dibawa oleh saksi ZULMUFTI ke Kabupaten Simeulue untuk kemudian dipergunakan guna keperluan tim sukses pemenangan calon bupati An. Terdakwa dan selanjutnya saksi ZULMUFTI juga pernah menerangkan

Halaman 60 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Tipikor/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				kepada saksi Ir. MULYADINSYAH bahwa dana tersebut juga dibagikan oleh saksi ZULMUFTI bersama-sama dengan saksi ARSIN dan saksi SATRIAMANDALA ke beberapa fraksi / parpol yang diantaranya adalah sdr. RAPIAN dari parpol PDIP dan juga merupakan mantan anggota DPRK Simeulue.
12.	MULYADINSYAH 600026819	Jumat, 4-5-12	Rp20.000.000,-	saksi Ir. MULYADINSYAH pergunakan sendiri untuk keperluan pribadi / akomodasi dan lain-lain dalam pengurusan pencarian donatur untuk pemenangan pasangan calon bupati An. Terdakwa tahun 2012, serta pengurusan proyek di pemerintah pusat.
13.	MULYADINSYAH 600026819	Rabu, 9-5-12	Rp7.000.000,-	saksi Ir. MULYADINSYAH pergunakan sendiri untuk keperluan pribadi / akomodasi dan lain-lain dalam pengurusan pencarian

Halaman 61 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Tipikor/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			donatur untuk pemenangan pasangan calon bupati An. Terdakwa tahun 2012, serta pengurusan proyek di pemerintah pusat.
Total		Rp2.608.500.000,	-

- Selanjutnya sebagian dari dana yang ditarik dari rekening Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kab. Simeulue, dipergunakan oleh saksi Ir. MULYADINSYAH dengan cara saksi Ir. MULYADINSYAH mengambilnya dalam bentuk tunai dengan memerintahkan saksi INDRA DILLI. M, Amd dan sdr AMWADI HUSNI menarik dana dari rekening Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kab. Simeulue sejumlah Rp516.550.000,- (lima ratus enam belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya uang tunai tersebut dipergunakan oleh saksi Ir. MULYADINSYAH untuk keperluan mengurus proyek di pemerintah pusat/kementerian sebagaimana penjelasan saksi Ir. MULYADINSYAH kepada saksi INDRA DILLI. M., dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal/waktu	Jumlah dana yang ditarik (Rp)	Jumlah dana yang ditransfer/Bayar Hutang	Sisa/kurang yang berada di bendahara (saksi) dan kemudian diserahkan kepada sdr Ir. MULYADINSYAH
1.	02 Feb 12	Rp123.553.000,-	Rp.10.000.000,-	Sisa Rp113.553.000,-
2.	08 Feb 12	Rp. 49.497.000,-	Rp15.000.000,00	Sisa Rp34.497.000,-
3.	27 Feb 12	Rp5.000.000,-	Rp25.000.000,- Rp80.000.000,- Rp50.000.000,-	Kurang Rp40.000.000,-
4.	02 Mar 12	Rp. 25.000.000,-	Rp50.000.000,-	Kurang Rp25.000.000,-
5.	05 Mar 12	Rp. 80.000.000,-	Rp1.500.000,-	Sisa Rp78.500.000,-
6.	07 Mar 12	Rp. 80.000.000,-	-	Sisa

Halaman 62 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Tipikor/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Rp80.000.000,-
7.	11 Mar 12	Rp600.000.000,-	Rp50.000.000,-	Sisa
				Rp50.000.000,-
8.	19 Mar 12	Rp100.000.000,-	RP100.000.000,-	-
9.	04 Apr 12	Rp250.000.000,-	Rp.7.000.000,-	Sisa
				Rp243.000.000,-
10.	04 Apr 12	Rp700.000.000,-	Rp700.000.000,-	-
11.	04 Apr 12	Rp1.000.000.000,	Rp1.000.000.000,	-
		-	-	-
12.	26 Apr 12	Rp 20.000.000,-	Rp20.000.000,-	-
13.	16 Juli 12	-	Rp. 15.000.000,-	Kurang
				Rp15.000.000,00
14.	27 Juli 12	-	Rp3.000.000,00	Kurang
				Rp3.000.000,-
Jumlah Total		Rp3.143.050.000,	Rp2.608.500.000,-	Rp516.550.000,-
		-		

- Serta selanjutnya juga saksi Ir. MULYADINSYAH juga mempergunakan sebagian dana yang ditarik dari rekening Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kab. Simeulue untuk keperluan membayar hutang pribadi saksi Ir. MULYADINSYAH kepada saksi ZULFADLI dan saksi DEDI ERISMA dengan cara saksi Ir. MULYADINSYAH memerintahkan saksi INDRA DILLI. M, Amd dan saksi AMWADI HUSNI menarik uang dari rekening Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kab. Simeulue dan kemudian menyerahkannya kepada masing-masing saksi ZULFADLI dan saksi DEDI ERISMA dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Jumlah hutang pribadi saksi yang dibayarkan dengan menggunakan dana yang ditarik dari rekening Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kab. Simeulue	Ket
1.	ZULFADLI	Rp. 15.000.000,-	
2.	DEDI ERISMA	Rp3.000.000,00	
Total		Rp18.000.000,-(delapan belas juta rupiah)	

Dari jumlah dana yang diterima BPBD Kabupaten Simeulue sebesar Rp6.062.370.500,- (enam milyar enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah), di antaranya sebesar Rp3.166.194.000,- (tiga milyar seratus enam puluh enam juta seratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) merupakan kerugian keuangan negara karena penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan naskah kesepakatan antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Pemerintah Kabupaten

Halaman 63 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Tipikor/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simeulue Pemerintah Aceh Nomor : MOU.52/BNPB/XII/2011, Nomor : 324/2011 tanggal 16 Desember 2011 yaitu Petunjuk Operasional (PO) dana bantuan sosial berpola hibah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana TA. 2011;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Aceh Nomor : SR-1946/PW.01/5/2013 tanggal 11 Oktober 2013 oleh Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Aceh dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah transfer tahap I dana rehab rekon : Rp6.062.370.500,-
dari BNPB kepada BPBD Kabupaten
Simeulue.
Jumlah Penarikan : Rp6.039.226.500,-
Penggunaan yang dapat dipertanggung
jawabkan : Rp2.923.903.245,-
Penarikan yang dilakukan secara
melawan hukum / melanggar ketentuan /
juknis / Kerugian keuangan negara : Rp23.144.000,-
Sisa yang seharusnya harus masih
berada direkening 3523-010003414-307 : **Rp3.166.194.000,-**
BRI / tidak dapat (tiga milyar seratus
dipertanggungjawabkan / kerugian enam puluh enam
keuangan negara juta seratus
Sehingga Total kerugian keuangan negara Sembilan puluh
Yang tidak dapat dipertanggung jawabkan empat ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang- undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I.Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHPidana;

ATAU

Kedua:

Halaman 64 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Tipikor/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **Drs. MOHD. RISWAN. R Bin Alm MOHD.**

ROESLI selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (ex-officio) periode tahun 2002 s/d 2011 berdasarkan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 2 Tahun 2010 tanggal 16 Agustus 2010 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simeulue bersama-sama Sdr.Ir. MUYADINSYAH Bin Alm. KAMARUDDIN selaku atasan langsung pengelola dana bantuan berpola hibah untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2011, berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor : SK/221/BNPB/XII/2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang penetapan pejabat pembuat komitmen daerah, bendahara pengeluaran pembantu dan atasan langsung pengelola kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana Tahun Anggaran 2011 dan Sdr. INDRA DILLI. M, Amd selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pengelola dana bantuan berpola hibah untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2011, berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor : SK/221/BNPB/XII/2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang penetapan pejabat pembuat komitmen daerah, bendahara pengeluaran pembantu dan atasan langsung pengelola kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana Tahun Anggaran 2011 (keduanya disidangkan secara tersendiri), pada waktu antara bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Mei 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kantor BPBD Simeulue Jalan Tengku Djujeng Desa Suak Buluh Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, atau setidaknya-tidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, "baik secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan

Halaman 65 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Tipikor/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan asal usul harta kekayaan", perbuatan tersebut dilakukan oleh

Terdakwa dengan cara:

- Bahwa berdasarkan laporan pertanggung jawaban keuangan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simeulue, sampai berakhir tahun anggaran 2012, dana sebesar Rp3.143.050.000,00 (tiga milyar seratus empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah), telah digunakan namun tidak sesuai dengan peruntukan, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Ditransfer ke rekening pihak yang tidak terkait dengan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sebesar Rp2.608.500.000,- (dua milyar enam ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah)
 - 2) Atas perintah saksi Ir. Mulyadinsyah selaku kepala pelaksana BPBD Kabupaten Simeulue digunakan untuk membayar hutang pribadi saksi Ir. Mulyadinsyah sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)
 - 3) Berada ditangan saksi Ir. Mulyadinsyah selaku kepala pelaksana BPBD Kabupaten Simeulue sebesar Rp516.550.000,- (lima ratus enam belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan analisis atas kwitansi pertanggung jawaban keuangan, dijumpai adanya sejumlah dana yang belum dipertanggung jawabkan senilai Rp23.144.000,- (dua puluh tiga juta seratus puluh empat ribu rupiah). Dana tersebut seharusnya masih tersisa pada rekening kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue nomor : 0003523-01 0003414-30-7 dan disetorkan kembali ke kas Negara. Namun, per tanggal 2 Januari 2013 saldo yang tersisa adalah nihil;
- Bahwa berdasarkan uraian pengungkapan fakta dan proses kejadian sebagaimana tersebut di atas dijumpai adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp3.166.194.000,- (tiga milyar seratus enam puluh enam juta seratus Sembilan puluh empat ribu rupiah). Timbulnya kerugian keuangan negara tersebut disebabkan adanya upaya/etikad yang tidak baik dari saksi Ir. Mulyadinsyah selaku kepala BPBD Kabupaten Simeulue untuk menggunakan dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana Simeulue TA. 2011 untuk keperluan pribadi atau orang lain dengan cara ditransfer kepada beberapa pihak ke tiga yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana pada BPBD

Halaman 66 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Tipikor/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Simeulue, adapun sebagian dari dana yang ditarik dari rekening Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kab. Simeulue, telah saksi INDRA DILLI. M, Amd selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pergunakan untuk ditransfer ke sejumlah rekening yang telah saksi Ir. MULYADINSYAH tentukan, dengan cara saksi Ir. MULYADINSYAH memerintah langsung saksi INDRA DILLI. M, Amd, saksi AMWADI HUSNI dan saksi RISKA CHAIRANI yang merupakan staf saksi Ir. MULYADINSYAH di BPBD Kab. Simeulue, dengan perincian sebagai berikut :

No	Tujuan transfer / Nomor rekening	Hari/ Tangg al /waktu	Jumlah	Keperluan/ peruntukkan
1.	MULYADINSYAH 600026819	Kamis, 2-2-12	Rp10.000.000,-	saksi Ir. MULYADINSYAH pergunakan sendiri untuk keperluan pribadi / akomodasi dan lain-lain dalam pengurusan pencarian donatur untuk pemenangan pasangan calon bupati An. Terdakwa tahun 2012, serta pengurusan proyek di pemerintah pusat.
2.	DRS.H.MOCH ARIF HAKIM 4436-01-000897-	Senin, 6-2-12	Rp15.000.000,00	Diminta oleh sdr MOCH. ARIF HAKIM dalam

Halaman 67 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Tipikor/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	50-3			keperluan pengurusan dan atau pencarian koneksi / link / jalan kepada sdr ASEP selaku Oknum PNS di departemen dalam negeri Republik Indonesia.
3.	DRS.H.MOCH ARIF HAKIM 4436-01-000897- 50-3	Senin, 27-2- 12	Rp25.000.000,-	Diminta oleh sdr MOCH. ARIF HAKIM dalam keperluan pengurusan dan atau pencarian koneksi / link / jalan kepada sdr ASEP selaku Oknum PNS di departemen dalam negeri Republik Indonesia.
4.	YANUAR INDRA AGUNG 8610139826	Senin, 27-2- 12	Rp80.000.000,-	Diminta oleh sdr YANUAR INDRA AGUNG sebagai biaya keperluan untuk pengurusan sejumlah proyek yang bersumber dari APBN di DPP Golkar pusat.
5.	DRS. H. MOCH ARIF HAKIM	Kamis, 1-3-12	Rp50.000.000,-	Diminta oleh sdr MOCH. ARIF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	4436-01-000897-50-3			HAKIM dalam keperluan pengurusan dan atau pencarian koneksi/ link /jalan kepada sdr ASEP selaku Oknum PNS di Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia .
6.	DRS. H. MOCH ARIF HAKIM 4436-01-000897-50-3	Senin, 5-3-12	Rp50.000.000,-	Diminta oleh sdr MOCH. ARIF HAKIM dalam keperluan pengurusan dan atau pencarian koneksi/ link /jalan kepada sdr ASEP selaku Oknum PNS di departemen dalam negeri Republik Indonesia.
7.	MULYADINSYAH 600026819	Selasa , 6-3-12	Rp1.500.000,-	saksi Ir. MULYADINSYAH pergunakan sendiri untuk keperluan pribadi / akomodasi dan lain-lain dalam pengurusan pencarian donatur untuk

Halaman 69 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Tipikor/2017/PT BNA



				pemenangan pasangan calon bupati An. Terdakwa tahun 2012, serta pengelolaan proyek di pemerintah pusat.
8.	BUDI DHARMA 3303-01-005510-53-2	Senin, 12-3-12	Rp550.000.000,-	Terdakwa memerintahkan saksi Ir. MULYADINSYAH untuk mentransfer ke nomor rekening tersebut, yang merupakan anak kandung Terdakwa dan kemudian dilakukan penarikan oleh sdr BUDI DHARMA secara tunai sejumlah Rp500.000.000,- dari rekening tersebut, dan disisakan sejumlah Rp50.000.000,- tertinggal di rekening sdr BUDI DHARMA, sementara uang



				<p>tunai sejumlah Rp. 500.000.000,- tersebut saksi Ir. MULYADINSYAH serahkan kepada sdr ASEP dan sdr MOCH. ARIF HAKIM dengan rincian sebagai berikut :</p> <p>- Sdr MOCH ARIF HAKIM Rp100.000.000, - tanggal dan waktunya saksi Ir. MULYADINSYA H tidak ingat lagi, saksi Ir. MULYADINSYA H serahkan langsung di wilayah Jakarta.</p> <p>- Sdr ASEP Rp 400.000.000,- tanggal, dan waktunya saksi Ir. MULYADINSYA H tidak ingat lagi, dan saksi Ir. MULYADINSYA H serahkan langsung di</p>
--	--	--	--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				wilayah Jakarta.
9.	MAIMANAH 0790-01-002612- 50-1	Senin, 19-3- 12	Rp100.000.000,-	Diminta oleh sdr ASEP untuk mengirimkan uang sejumlah tersebut ke rekening tersebut dengan keperluan untuk biaya pengurusan sejumlah proyek yang bersumber dari APBN di departemen dalam negeri republik indonesia.
10.	IBRAHIM.AR 0635-01-013893- 50-0	Rabu, 4-4-12	Rp700.000.000,-	Terdakwa memerintahakan saksi Ir. MULYADINSYAH untuk mentransfer ke nomor rekening tersebut, yang merupakan mertua / besan Terdakwa dan kemudian dilakukan penarikan oleh IBRAHIM AR secara tunai sejumlah Rp700.000.000,- dari rekening tersebut, dan

Halaman 72 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Tipikor/2017/PT BNA



				<p>kemudian saksi Ir. MULYADINSYAH pergunakan sebesar Rp549.500.000,- untuk keperluan pengurusan proyek pusat serta membayar hutang pribadi saksi Ir. MULYADINSYAH sejumlah Rp125.000.000,- kepada sdr LISAWATI melalui istri saksi Ir. MULYADINSYAH An. ROSDIANA. Dan sisa nya Rp25.000.000,- kembali diserahkan oleh sdr ROSDIANA kepada saksi Ir. MULYADINSYAH yang kemudian saksi Ir. MULYADINSYAH pergunakan untuk kegiatan tim sukses pemenangan calon bupati An. Terdakwa ketika</p>
--	--	--	--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				saksi Ir. MULYADINSYAH kembali ke Kabupaten Simeulue.
11.	IBRAHIM.AR 0635-01-013893- 50-0	Rabu, 4-4-12	Rp1.000.000.000, -	Terdakwa memerintahakan saksi Ir. MULYADINSYAH untuk mentransfer ke nomor rekening tersebut, yang merupakan mertua/ besan Terdakwa dan kemudian dilakukan penarikan oleh sdr IBRAHIM, AR secara tunai sejumlah Rp 1000.000.000,- dari rekening tersebut, dan kemudian dibawa oleh sdr ZULMUFTI ke Kabupaten Simeulue untuk kemudian dipergunakan guna keperluan tim sukses pemenangan calon bupati An.

Halaman 74 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Tipikor/2017/PT BNA



				<p>Terdakwa dan selanjutnya sdr ZULMUFTI juga pernah menerangkan kepada saksi Ir. MULYADINSYAH bahwa dana tersebut juga dibagikan oleh sdr ZULMUFTI bersama-sama dengan sdr ARSIN dan sdr SATRIAMANDAL A ke beberapa fraksi / parpol yang diantaranya adalah sdr. RAPIAN dari parpol PDIP dan juga merupakan mantan anggota DPRK Simeulue.</p>
12.	MULYADINSYAH 600026819	Jumat, 4-5-12	Rp20.000.000,-	saksi Ir. MULYADINSYAH menggunakan sendiri untuk keperluan pribadi/akomodasi dan lain-lain dalam pengurusan pencarian donatur untuk pemenang



				pasangan calon bupati An. Terdakwa tahun 2012, serta pengelolaan proyek di pemerintah pusat.
13.	MULYADINSYAH 600026819	Rabu, 9-5-12	Rp7.000.000,-	saksi Ir. MULYADINSYAH menggunakan sendiri untuk keperluan pribadi / akomodasi dan lain-lain dalam pengelolaan pencarian donatur untuk pemenangan pasangan calon bupati An. Terdakwa tahun 2012, serta pengelolaan proyek di pemerintah pusat.
Total			Rp2.608.500.000,-	

- Selanjutnya sebagian dari dana yang ditarik dari rekening Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue, dipergunakan oleh saksi Ir. MULYADINSYAH dengan cara saksi Ir. Mulyadinsyah mengambilnya dalam bentuk tunai dengan memerintahkan saksi INDRA DILLI. M, Amd dan saksi AMWADI HUSNI menarik dana dari rekening Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kab. Simeulue sejumlah Rp516.550.000,- (lima ratus enam belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya uang tunai tersebut

Halaman 76 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Tipikor/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan oleh saksi Ir. MULYADINSYAH untuk keperluan mengurus proyek di pemerintah pusat/kementerian sebagaimana penjelasan saksi Ir. Mulyadinsyah kepada saksi INDRA DILLI. M.,Amd, dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal/ waktu	Jumlah dana yang ditarik (Rp)	Jumlah dana yang ditransfer/ Bayar Hutang	Sisa/kurang yang berada di bendahara (saksi) dan kemudian diserahkan k sdr Ir. Mulyadinsyah
1.	02 Feb 12	Rp123.553.000,-	Rp10.000.000,-	Sisa Rp113.553.000,-
2.	08 Feb 12	Rp49.497.000,-	Rp15.000.000,00	Sisa Rp34.497.000,-
3.	27 Feb 12	Rp115.000.000,-	Rp25.000.000,- Rp80.000.000,- Rp50.000.000,-	Kurang Rp40.000.000,-
4.	02 Mar 12	Rp25.000.000,-	Rp50.000.000,-	Kurang Rp5.000.000,-
5.	05 Mar 12	Rp80.000.000,-	Rp1.500.000,-	Sisa Rp78.500.000,-
6.	07 Mar 12	Rp80.000.000,-	-	Sisa Rp80.000.000,-
7.	11 Mar 12	Rp600.000.000,-	Rp550.000.000,-	Sisa Rp50.000.000,-
8.	19 Mar 12	Rp100.000.000,-	Rp100.000.000,-	-
9.	04 Apr 12	Rp250.000.000,-	Rp7.000.000,-	Sisa Rp243.000.000,-
10.	04 Apr 12	Rp700.000.000,-	Rp700.000.000,-	-
11.	04 Apr 12	Rp1.000.000.000,-	Rp1.000.000.000,	-
12.	26 Apr 12	Rp 20.000.000,-	Rp20.000.000,-	-
13.	16 Juli 12	-	Rp15.000.000,00	Kurang Rp15.000.000,00
14.	27 Juli 12	-	Rp3.000.000,-	Kurang Rp3.000.000,-
Jumlah Total		Rp3.143.050.000,	Rp2.608.500.000,-	Rp516.550.000,-

- Serta selanjutnya juga saksi Ir. MULYADINSYAH juga mempergunakan sebagian dana yang ditarik dari rekening Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kab. Simeulue untuk keperluan membayar hutang pribadi saksi Ir. MULYADINSYAH kepada saksi ZULFADLI dan saksi DEDI ERISMA dengan cara saksi Ir. MULYADINSYAH memerintahkan saksi INDRA DILLI. M dan

Halaman 77 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Tipikor/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AMWADI HUSNI menarik uang dari rekening Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kab. Simeulue dan kemudian menyerahkannya kepada masing-masing saksi ZULFADLI dan saksi DEDI ERISMA dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Jumlah hutang pribadi saksi yang dibayarkan dengan menggunakan dana yang ditarik dari rekening Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kab. Simeulue	Ket
1.	ZULFADLI	Rp. 15.000.000,-	
2.	DEDI ERISMA	Rp3.000.000,00	
Total		Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah)	

Dari jumlah dana yang diterima BPBD Kabupaten Simeulue sebesar Rp6.062.370.500,- (enam milyar enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah), diantaranya sebesar Rp3.166.194.000,- (tiga milyar seratus enam puluh enam juta seratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) merupakan kerugian keuangan negara karena penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan Naskah kesepakatan antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Pemerintah Kabupaten Simeulue, Pemerintah Aceh Nomor : MOU.52/BNPB/XII/2011, Nomor : 324/2011 tanggal 16 Desember 2011 yaitu Petunjuk Operasional (PO) dana bantuan sosial berpola hibah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana TA. 2011, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan negara Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Aceh Nomor : SR-1946/PW.01/5/2013 tanggal 11 Oktober 2013;

- Bahwa pada tanggal 02 Februari 2012 sampai dengan tanggal 9 Mei 2012 saksi Ir. MULYADINSYAH memerintahkan saksi INDRA DILLI MULYAWAN, Amd, saksi AMWADI HUSNI dan saksi RIZKA CHAIRANI untuk melakukan pentransferan ke sejumlah rekening yang ditentukan oleh saksi Ir. MULYADINSYAH dengan total sebesar Rp2.608.500.000,- (dua milyar enam ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah), uang yang dilakukan pentransferan tersebut berasal dari keuangan yang saksi Ir. MULYADINSYAH bersama-sama dengan saksi INDRA DILLI

Halaman 78 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Tipikor/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYAWANAmD, melakukan penarikan terhadap dana bantuan rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana tahap I tersebut sejumlah Rp3.143.050.000,00 (tiga milyar seratus empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) dari rekening Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue (nomor rekening : 3523-01000341430-7 Bank BRI unit Sinabang) dan penarikan tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum sehingga berpotensi merugikan keuangan negara berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara BPKP Perwakilan Propinsi Aceh Nomor : SR-1946/PW.01/5/2013 tanggal 11 Oktober 2013 (yang dapat disangka dari hasil kejahatan);

- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 3 April 2012, saksi Ir. MULYADINSYAH menghubungi Terdakwa dan mengatakan "PAK UANGNYA SUDAH SAYA TARIK SAYA TRANSFER KEMANA?" lalu Terdakwa menjawab "TUNGGU SEBENTAR SAYA CARIKAN DULU REKENING", lalu Terdakwa menghubungi saksi IBRAHIM. AR dan mengatakan "PAK ADA NOMOR REKENING? ADA MAU TRANSFER UANG KAWAN DARI DONATUR JAKARTA, JUMLAHNYA BANYAK" lalu saksi IBRAHIM. AR menjawab "ADA" dan saksi IBRAHIM. AR mengirimkan sms/pesan singkat nomor rekening tabungan Bank BRI milik saksi IBRAHIM. AR nomor rekening : 063501013893500 kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Ir. MULYADINSYAH dan mengatakan "INI ADA NOMOR REKENING BESAN SAYA, PAK IBRAHIM NOMOR REKENINGNYA SAYA SMS AJA". Setelah menerima nomor rekening dari Terdakwa lalu saksi Ir. MULYADINSYAH menarik uang dari rekening Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue (nomor rekening : 3523-01- 000314-30-7 Bank Rakyat Indonesia Kantor Unit Sinabang) dengan rincian penarikan giro sebagai berikut :

Tanggal / waktu	Uraian pada kwitansi penarikan	Jumlah dana yang ditarik (Rp)
04 April 2012	Administrasi dana RR	Rp250.000.000,-
04 April 2012	Administrasi dana RR	Rp700.000.000,-

Halaman 79 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Tipikor/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan selanjutnya saksi Ir. Mulyadinsyah memerintahkan saksi AMWADI HUSNI untuk mentransfer ke rekening saksi IBRAHIM. AR sesuai dengan petunjuk yang diberikan Terdakwa dengan slip pengiriman sebagai berikut:

Tujuan transfer / nomor rekening	Hari / tanggal / waktu	Bank penerima	Pengirim	Jumlah
IBRAHIM. AR 0635-013893- 50-0	Rabu, 4-4-2012	BRI KCP Kapten Muslim Medan	AMWADI HUSNI	Rp700.000.000,-
IBRAHIM. AR 0635-013893- 50-0	Rabu, 4-4-2012	BRI KCP Kapten Muslim Medan	AMWADI HUSNI	Rp1.000.000.000,-

Setelah pentransferan dilakukan lalu selanjutnya saksi Ir. Mulyadinsyah menghubungi saksi ZULMUFTI dengan mengatakan "AYO KITA KE MEDAN NGAMBIL UANG UNTUK PAK RISWAN" lalu saksi ZULMUFTI menjawab "YA BOLEH". Kemudian selanjutnya pada tanggal 04 April 2012 sekira pukul 14.30 Wib saksi Ir. Mulyadinsyah bersama saksi ZULMUFTI berangkat ke Medan dan setiba di Kota Medan saksi Mulyadinsyah dan saksi ZULMUFTI menemui saksi IBRAHIM. AR dan mengatakan "PAK UANG PAK RISWAN SUDAH MASUK KE REKENING SATU MILYAR TUJUH RATUS JUTA". Kemudian pada tanggal 05 April 2012 sekira pukul 09.00 wib saksi IBRAHIM. AR bersama-sama dengan saksi ZULMUFTI dan saksi Ir. MULYADINSYAH telah menarik uang sejumlah Rp1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dari Bank BRI di kawan Kota Medan nomor rekening 0635-013893-50-0. Penarikan tersebut dilakukan oleh saksi IBRAHIM. AR lakukan sesuai dengan arahan saksi Ir. MULYADINSYAH saat itu yaitu sejumlah Rp1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah), setelah itu uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 17.000,- (tujuh belas ribu) lembar dengan total sebesar Rp1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) tersebut saksi Ibrahim. AR serahkan langsung kepada saksi Ir. MULYADINSYAH seluruhnya. Setelah mengambil uang sejumlah

Halaman 80 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Tipikor/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) lalu saksi Ir. MULYADINSYAH dan saksi ZULMUFTI pergi menuju Bandara Polonia Medan, setiba di bandara yaitu sekira pukul 14.00 wib kemudian saksi Ir. MULYADINSYAH menyerahkan uang akomodasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ZULMUFTI dan menitipkan kepada saksi ZULMUFTI, 1 (satu) buah tas yang berisikan uang tunai sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) serta 1 (satu) buah bungkus kertas yang juga berisikan uang tunai sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian saksi Ir. MULYADINSYAH menjelaskan bahwa uang tunai tersebut diserahkan masing-masing kepada Terdakwa dan saksi ROSDIANA dengan rincian sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah tas jinjing / sandang yang berisikan uang tunai sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) diberikan / diserahkan langsung kepada Terdakwa;
2. 1 (satu) buah bungkus kertas yang berisikan uang tunai sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) diserahkan/diberikan kepada saksi ROSDIANA, untuk membayar hutang saksi Ir. Mulyadinsyah kepada saksi LISAWATI sebesar Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan sisa nya sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kembali diserahkan oleh saksi ROSDIANA kepada saksi Ir. MULYADINSYAH yang kemudian saksi Ir. MULYADINSYAH pergunakan untuk kegiatan tim sukses pemenangan calon bupati An. Terdakwa ketika saksi Ir. MULYADINSYAH kembali ke Kabupaten Simeulue;
3. Sisa uang tersebut saksi Ir. Mulyadinsyah pergunakan sebesar Rp549.500.000,- (lima ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan pengurusan proyek pusat serta membayar hutang pribadi saksi Ir. MULYADINSYAH;
- Setelah menerima uang titipan dari saksi Ir. Mulyadinsyah selanjutnya saksi ZULMUFTI langsung mengantarkan uang dengan pertama saksi ZULMUFTI mengantarkan/menyerahkan/memberikan 1 (satu) buah

Halaman 81 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Tipikor/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan kertas yang berisikan uang tunai sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) tersebut kepada saksi ROSDIANA yang merupakan istri saksi Ir. MULYADINSYAH di rumahnya di Desa Suka Jaya Kec. Simeulue Timur Kabupaten Simeulue yang sebelumnya saksi ZULMUFTI telah menelepon Terdakwa setiba di Kab. Simeulue saat itu saksi ZULMUFTI mengatakan "BANG INI UANG SUDAH SAMPAI, SAYA ANTAR KEMANA BANG?" selanjutnya Terdakwa menjawab "ANTAR KE POSKO AJA PENGINAPAN HELLO MISTER" setelah itu selanjutnya saksi ZULMUFTI bertemu Terdakwa di Penginapan Hello Mister/posko tim sukses tersebut saksi ZULMUFTI menyaksikan saat itu Terdakwa sedang bersama dengan dua orang temannya yang salah satunya yang saksi ZULMUFTI ingat adalah saksi CHARLES dan saksi ZULMUFTI langsung menemuinya serta kemudian menyerahkan/memberikan secara langsung 1 (satu) buah tas jinjing/sandang yang berisikan uang tunai sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Terdakwa dihadapan/disaksikan langsung oleh Saksi CHARLES;

- Bahwa saksi Ir. MULYADINSYAH pada tanggal 04 April 2012 telah memerintahkan saksi INDRA DILLI MULYAWAN, Amd dan saksi AMWADI HUSNI untuk melakukan pentransferan ke sejumlah rekening yang telah saksi Ir. MULYADINSYAH tentukan dengan salah satunya termasuk rekening dengan nomor rekening 0635-01-013893-50-0 (BRI KCP. Kapten Muslim Medan) yang merupakan rekening Bank BRI atas nama IBRAHIM. AR sebesar Rp1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dan selanjutnya saksi Ir. MULYADINSYAH menyerahkan uang tunai tersebut sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi ZULMUFTI untuk selanjutnya diserahkan kepada saksi ROSDIANA dan selanjutnya diserahkan kepada saksi LISAWATI;
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 2 Februari 2012 saksi Ir. MULYADINSYAH telah mentransfer ke rekening pribadi milik saksi Ir. MULYADINSYAH nomor rekening 600026819 untuk keperluan pribadi / akomodasi dan lain-lain

Halaman 82 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Tipikor/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pengurusan pencarian donator untuk pemenangan pasangan calon Bupati An. Terdakwa tahun 2012, serta pengurusan proyek di Pemerintah Pusat.

- Bahwa saksi ZULMUFTI telah dititipkan uang tunai sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa, serta ianya benar patut menduga / mencurigai bahwa uang tersebut berasal dari ketidakwajaran / tidak sah / melanggar peraturAn.
- Bahwa Terdakwa yang telah menerima uang sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari saksi ZULMUFTI, seharusnya patut menduga/ mencurigai bahwa uang tersebut berasal dari perbuatan yang tidak sah/ melanggar hukum.
- Bahwa Terdakwa menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul dari proceeds of crime dengan melalui :
 - Melakukan layering (pelapisan/pemecahan) dengan melakukan perbuatan mentransfer ke rekening beberapa orang lain; dan
 - Melakukan transaksi tunai dalam jumlah besar;
- Perbuatan Terdakwa melakukan layering dan melakukan transaksi dalam jumlah besar lazim dilakukan oleh para pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang untuk menjauhkan atau menyembunyikan proceeds of crime dari sumbernya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang R.I. Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Simeulue tanggal 18 Nopember 2016 Nomor reg.perkara PDS-2/SML/08/2016,terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Drs. MOHD. RISWAN. R Bin Alm MOHD. ROESLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 83 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Tipikor/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHPidana, sebagaimana dalam surat dakwaan kesatu primair.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 8 (delapan) tahun dan Pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa yakni membayar uang pengganti sebesar Rp1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila setelah 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta benda milik terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1.1 (satu) lembar surat pernyataan bencana Bupati Simeulue Nomor : 361/1736/2010 tanggal 07 April 2010;
 - 2.1 (satu) lembar surat pernyataan bencana Bupati Simeulue Nomor: 361/66/2010 tanggal 12 Mei 2010;
 - 3.2 (dua) lembar surat kepala badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Simeulue kepada Gubernur Aceh Nomor: 361/05/2010 tanggal 23 Agustus 2010 perihal laporan pasca gempa Simeulue tanggal 07 April dan 09 Mei 2010;
 - 4.1 (satu) lembar surat Gubernur Aceh kepada kepala badan Nasional penanggulangan bencana (BNPB) Nomor : 360/56454 tanggal 24

Halaman 84 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Tipikor/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2010 hal mohon bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi tanggal 07 April dan 09 Mei 2010;

5.2 (dua) lembar surat Bupati Simeulue kepada kepala badan nasional penanggulangan bencana (BNPB) Nomor : 050/3806/2010 tanggal 24 Agustus 2010 perihal mohon bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi tanggal 07 April dan 09 Mei 2010;

6.3 (tiga) lembar surat Bupati Simeulue kepada kepala badan nasional penanggulangan bencana (BNPB) nomor : 360/4592/2010 tanggal 29 Oktober 2010 perihal mohon bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi tanggal 07 April dan 09 Mei 2010;

7.3 (tiga) lembar surat Bupati Simeulue kepada kepala badan nasional penanggulangan bencana (BNPB) Nomor: 361/1766/2010 tanggal 09 April 2010 perihal laporan penanggulangan pasca gempa Simeulue tanggal 07 April 2010;

8.6 (enam) lembar naskah kesepakatan antara badan nasional penanggulangan bencana (BNPB) dengan pemerintah Kabupaten Simeulue pemerintah Aceh tentang dana bantuan sosial berpola hibah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tahun anggaran 2011 Nomor : MOU.52/BNPB/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011 Nomor : 324/2011;

9.4 (empat) lembar surat keputusan kepala badan nasional penanggulangan bencana (BNPB) Nomor : SK.220/BNPB/XII/2011 tentang penetapan alokasi dana bantuan sosial berpola hibah untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana TA 2011 tanggal 20 Desember 2011;

10. 1 (satu) eksemplar surat keputusan kepala badan nasional penanggulangan bencana (BNPB) Nomor : SK.221/BNPB/XII/2011 tentang penetapan pejabat pembuat komitmen daerah, bendahara pengeluaran pembantu dan atasan langsung pengelola dana bantuan

Halaman 85 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Tipikor/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial berpola hibah untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana TA 2011 tanggal 21 Desember 2011;

11. 3 (tiga) lembar surat pejabat pembuat komitmen kepada kepala badan nasional penanggulangan bencana (BNPB) di Jakarta tanggal 10 Januari 2012 perihal permintaan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tahap I;
12. 1 (satu) lembar surat pernyataan Kepala Dinas pelaksana BPBD atas nama Ir. Mulyadinsyah tanggal 27 Juni 2012;
13. 1 (satu) lembar surat pernyataan bendahara pengeluaran pembantu atas nama Indra Dili Mulyawan tanggal 21 Juni 2012;
14. 1 (satu) lembar Surat PPK Daerah Provinsi Aceh kepada deputi rehab dan rekon BNPB Cq. Dir. Penilaian Kerusakan di Jakarta Nomor: 1043/RRPB-BPAA/II/2012 tanggal 23 Juli 2012;
15. 2 (dua) lembar surat kepala badan nasional penanggulangan bencana kepada Bupati Simeulue tanggal 30 Juli 2012 perihal teguran atas penyimpangan dalam pengelolaan dana bantuan sosial berpola hibah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Kabupaten Simeulue TA 2011;
16. 12 (dua belas) lembar slip penarikan dana senilai Rp3.143.050.000,00 (tiga milyar seratus empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 lembar;
17. 54 (lima puluh empat) slip penyetoran pada pihak ke tiga pelaksana kegiatan rehab dan rekon senilai Rp2.598.500.000,- (dua milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). Sebanyak 14 lembar;
18. 2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran hutang Kepala Dinas ke DPPKKD;
19. 14 (empat belas) Bukti pemindah bukuan ke rekening pihak ke tiga senilai Rp2.293.586.823,-(dua milyar dua ratus sembilan puluh tiga

Halaman 86 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Tipikor/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah);

20. 13 (tiga belas) lembar slip penyetoran transfer rekening kepada pihak lain yang bukan pelaksana/pihak ke III penyelenggara dana bansos berpola hibah kegiatan rehab rekon pasca bencana tahun anggaran 2011;
 21. 1 (satu) eksemplar surat setoran pajak senilai Rp286.845.580.- (dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu lima ratus delapan puluh rupiah);
 22. 2 (dua) lembar Surat setoran bukan pajak senilai Rp201.786.509,00 (dua ratus satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu lima ratus sembilan rupiah);
 23. 1 (satu) lembar Slip penyetoran pengembalian honor a.n Jamal Abdi, SE dan Fauzaty Ibrahim, ST sebanyak 1 (satu) lembar;
 24. 13 (tiga belas) eksemplar laporan pertanggungjawaban keuangan Tahun anggaran 2012;
 25. 6 (enam) lembar Draf laporan akhir kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tahun anggaran 2011;
 26. 1 (satu) lembar Print-out Rekening koran giro kegiatan rehabilitasi dan rekonsrtuksi BPBD Nomor 0003523-01-000311-30-7;
 27. 30 (tiga puluh) lembar uang tunai kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 28. 150 (seratus lima puluh) lembar uang tunai kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);
- Dipergunakan dalam berkas perkara INDRA DILLI M, Amd;**
29. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor : 454 / UP / 1977, tanggal 30 Juni 1977 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dengan lampiran An. MOHD. RISWAN, R;

Halaman 87 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Tipikor/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) lembar Surat Petikan Keputusan Bupati Simeulue Nomor : Peg.821.2/328/2002, tanggal 30 Oktober 2002, tentang pengangkatan jabatan An. Drs. Mohd. Riswan, R sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue;
31. 3 (tiga) lembar Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 26/K Tahun 2012, tanggal 20 Maret 2012 tentang Pemberhentian dengan hormat pegawai negeri sipil An. Drs. Mohd. Riswan, R ;
32. 2 (dua) lembar catatan Partai + Ops;
33. 6 (enam) lembar Print Out Rekening Koran No rek : 3523-0100125853-8, An. Drs. MUHAMMAD RISWAN, Periode Bulan Maret tahun 2012;
34. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes No rek : 3523-0100125853-8, An. Drs. Muhammad Riswan;

Dikembalikan kepada Sdr. Drs. Mohd. Riswan, R .

- 35.1 (satu) eksemplar Akte Jual Beli nomor 64/II. Tanggal 21 Februari 2005 atas nama Drs. Mohd. Riswan, R dengan luas $\pm 600 \text{ M}^2$ (enam ratus meter persegi).

Dirampas untuk Negara guna untuk menutupi uang pengganti;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 9 Desember 2016 Nomor 24/PID.Sus-TPK/2016/PN.Bna. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Mohd. Riswan R. Bin Alm. Mohd. Roesli terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Mohd. Riswan R Bin Alm. Mohd. Roesli dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda

Halaman 88 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Tipikor/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;

3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 1. 1 (satu) lembar surat pernyataan bencana Bupati Simeulue Nomor : 361/1736/2010 tanggal 07 April 2010;
 2. 1 (satu) lembar surat pernyataan bencana Bupati Simeulue Nomor: 361/66/2010 tanggal 12 Mei 2010;
 3. 2 (dua) lembar surat kepala badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Simeulue kepada Gubernur Aceh Nomor: 361/05/2010 tanggal 23 Agustus 2010 perihal laporan pasca gempa Simeulue tanggal 07 April dan 09 Mei 2010;
 4. 1 (satu) lembar surat Gubernur Aceh kepada kepala Badan Nasional penanggulangan bencana (BNPB) Nomor : 360/56454 tanggal 24 Agustus 2010 hal mohon bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi tanggal 07 April dan 09 Mei 2010.
 5. 2 (dua) lembar surat Bupati Simeulue kepada kepala badan nasional penanggulangan bencana (BNPB) Nomor : 050/3806/2010 tanggal 24

Halaman 89 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Tipikor/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2010 perihal mohon bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi tanggal 07 April dan 09 Mei 2010.

6. 3 (tiga) lembar surat Bupati Simeulue kepada kepala badan nasional penanggulangan bencana (BNPB) nomor : 360/4592/2010 tanggal 29 Oktober 2010 perihal mohon bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi tanggal 07 April dan 09 Mei 2010;
7. 3 (tiga) lembar surat Bupati Simeulue kepada kepala badan nasional penanggulangan bencana (BNPB) Nomor: 361/1766/2010 tanggal 09 April 2010 perihal laporan penanggulangan pasca gempa Simeulue tanggal 07 April 2010.
8. 6 (enam) lembar naskah kesepakatan antara badan nasional penanggulangan bencana (BNPB) dengan pemerintah Kabupaten Simeulue pemerintah Aceh tentang dana bantuan sosial berpola hibah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tahun anggaran 2011 Nomor : MOU.52/BNPB/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011 Nomor : 324/2011;
9. 4 (empat) lembar surat keputusan kepala badan nasional penanggulangan bencana (BNPB) Nomor : SK.220/BNPB/XII/2011 tentang penetapan alokasi dana bantuan sosial berpola hibah untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana TA 2011 tanggal 20 Desember 2011;
- 10.1 (satu) eksemplar surat keputusan kepala badan nasional penanggulangan bencana (BNPB) Nomor : SK.221/BNPB/XII/2011 tentang penetapan pejabat pembuat komitmen daerah, bendahara pengeluaran pembantu dan atasan langsung pengelola dana bantuan sosial berpola hibah untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana TA 2011 tanggal 21 Desember 2011;
- 11.3 (tiga) lembar surat pejabat pembuat komitmen kepada kepala badan nasional penanggulangan bencana (BNPB) di Jakarta tanggal 10

Halaman 90 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Tipikor/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2012 perihal permintaan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tahap I;

12.1 (satu) lembar surat pernyataan Kepala Dinas pelaksana BPBD atas nama Ir.Mulyadinsyah tanggal 27 Juni 2012;

13.1 (satu) lembar surat pernyataan bendahara pengeluaran pembantu atas nama Indra Dili Mulyawan tanggal 21 Juni 2012;

14.1 (satu) lembar Surat PPK Daerah Provinsi Aceh kepada deputi rehab dan rekon BNPB Cq. Dir. Penilaian Kerusakan di Jakarta Nomor: 1043/RRPB-BPAA/II/2012 tanggal 23 Juli 2012;

15.2 (dua) lembar surat kepala badan nasional penanggulangan bencana kepada Bupati Simeulue tanggal 30 Juli 2012 perihal teguran atas penyimpangan dalam pengelolaan dana bantuan sosial berpola hibah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Kabupaten Simeulue TA 2011;

16.12 (dua belas) lembar slip penarikan dana senilai Rp3.143.050.000,00 (tiga milyar seratus empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 lembar;

17.54 (lima puluh empat) slip penyetoran pada pihak ke tiga pelaksana kegiatan rehab dan rekon senilai Rp2.598.500.000,- (dua milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). Sebanyak 14 lembar;

18.2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran hutang Kepala Dinas ke DPPKKD;

19.14 (empat belas) Bukti pemindah bukuan ke rekening pihak ke tiga senilai Rp2.293.586.823,-(dua milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah);

20.13 (tiga belas) lembar slip penyetoran transfer rekening kepada pihak lain yang bukan pelaksana/pihak ke III penyelenggara dana bansos berpola hibah kegiatan rehab rekon pasca bencana tahun anggaran 2011;

Halaman 91 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Tipikor/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.1 (satu) eksemplar surat setoran pajak senilai Rp286.845.580.00 (dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu lima ratus delapan puluh rupiah);

22.2 (dua) lembar Surat setoran bukan pajak senilai Rp201.786.509,00 (dua ratus satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu lima ratus sembilan rupiah);

23.1 (satu) lembar Slip penyetoran pengembalian honor a.n Jamal Abdi, SE dan Fauzaty Ibrahim, ST sebanyak 1 (satu) lembar;

24.13 (tiga belas) eksemplar laporan pertanggungjawaban keuangan Tahun anggaran 2012;

25.6 (enam) lembar Draf laporan akhir kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tahun anggaran 2011;

26.1 (satu) lembar Print-out Rekening koran giro kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi BPBD Nomor 0003523-01-000311-30-7;

27.30 (tiga puluh) lembar uang tunai kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

28.150 (seratus lima puluh) lembar uang tunai kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);

Dipergunakan dalam berkas perkara Indra Dilli Mulyawan, S. Pd;

29.1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor : 454 / UP / 1977, tanggal 30 Juni 1977 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dengan lampiran An. MOHD. RISWAN, R;

30.1 (satu) lembar Surat Petikan Keputusan Bupati Simeulue Nomor : Peg.821.2/ 328 / 2002, tanggal 30 Oktober 2002, tentang pengangkatan jabatan An. Drs. Mohd. Riswan, R sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue;

Halaman 92 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Tipikor/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31.3 (tiga) lembar Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor :
26/K Tahun 2012, tanggal 20 Maret 2012 tentang Pemberhentian
dengan hormat pegawai negeri sipil An. Drs. Mohd. Riswan, R ;

32.2 (dua) lembar catatan Partai + Ops;

33.6 (enam) lembar Print Out Rekening Koran No rek : 3523-0100125853-
8, An. Drs. Muhammad Riswan, Periode Bulan Maret tahun 2012;

34.1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes No rek : 3523-0100125853-
8, An. Drs. Muhammad Riswan;

Dikembalikan kepada Sdr. Drs. Mohd. Riswan, R ;

35.1 (satu) eksemplar Akte Jual Beli nomor 64/II. Tanggal 21 Februari 2005
atas nama Drs. Mohd. Riswan, R dengan luas \pm 600 M² (enam ratus
meter persegi).

Dirampas untuk Negara guna untuk menutupi uang pengganti;

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda
Aceh tanggal 13 Desember 2016 Penuntut Umum telah
mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh
tanggal 9 Desember 2016 Nomor 24/PID.Sus-TPK/2016/PN.Bna ;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita
pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Banda Aceh pada tanggal 15 Desember 2016 permintaan banding
tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum terdakwa;
3. Memori banding tanggal 13 Desember 2016. yang diajukan oleh
Kejaksaan Negeri Semeulue dan diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda
Aceh tanggal 20 Desember 2016, serta telah diserahkan salinan

Halaman 93 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Tipikor/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resminya kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 21 Desember 2016 ;

4. Kontra memori banding tanggal 26 Desember 2016 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa. Dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 28 Desember 2016 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum melalui Ketua Pengadilan Negeri **Sinabang** dengan suratnya tanggal 29 Desember 2016 Nomor W1.U1/4036/HK.01/XII/2016

5. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Wakil Panitera .Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 14 Desember 2016 ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Simeulue dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk dipelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Aceh ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Aceh berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh PenuntutUmum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pidana yang dijatuhkan dalam putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh terlalu ringan tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan tidak menciptakan efek jera bagi pelaku korupsi.

Halaman 94 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Tipikor/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Begitu pula terhadap pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa belum sesuai dengan angka kerugian Negara yang ditimbulkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dirasakan telah memenuhi rasa keadilan dan oleh karenanya Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri tidak mengajukan permohonan banding ;
- Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa adalah atas inisiatif dari saksi Mulyadinsyah menurutnya uang tersebut adalah uang titipan Mulyadinsyah yang diperoleh dari beberapa donator Jakarta ;
- Bahwa terdakwa telah mengakui salah telah melakukan tindak pidana korupsi adalah tanpa disengaja melainkan suatu kelalaian karena menerima uang tersebut tanpa meneliti lebih lanjut asal usul atau sumber dana uang diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 9 Desember 2016 Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bna beserta semua bukti-buktinya, dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh telah sesuai menurut hukum karena itu patut dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Halaman 95 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Tipikor/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh tanggal 9 Desember 2016 Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bna yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 9 Desember 2016 Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bna yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Aceh pada

Halaman 96 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Tipikor/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 oleh kami MASRIMAL, SH Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, DIO SYUHADA, SH Hakim Tinggi dan H. SUDIRMAN,SH.,MH Hakim Adhoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta SAMAUN, SH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum.

HAKIM ANGGOTA

dto.-

1. DIO SYUHADA, SH

dto.-

2. H. SUDIRMAN, SH.,MH.

KETUA MAJELIS

dto.-

MASRIMAL, SH.

PANITERA PENGANTI

dto.-

SAMAUN, SH

Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh

H. SAID SALEM, SH. MH
Nip.19620616 198503 1006

Halaman 97 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Tipikor/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)